

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi Kasus : Desa Tremas Kecamatan Arjosari

Kabupaten Pacitan Jawa Timur)



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Muhammad Iqbal Khoiruddin

NIM : 19312473

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2022

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Kasus : Desa Tremas Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan Jawa Timur)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Oleh :

Nama : Muhammad Iqbal Khoiruddin

NIM : 19312473

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

الجامعة الإسلامية
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 11 FEBRUARI 2023

Penulis



[Handwritten Signature]

(Muhammad Iqbal Khoiruddin)

HALAMAN PENGESAHAN

**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFEKTIVITAS
DAN
PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus : Desa Tremas Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama : Muhammad Iqbal Khoiruddin

NIM : 19312473

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal ...2/12..2023.....

Dosen Pembimbing



(Yunan Nizamuddin, Drs., MBA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus : Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur)


Disusun oleh : MUHAMMAD IQBAL KHOIRUDDIN

Nomor Mahasiswa : 19312473

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 01 Maret 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Yunan Najamuddin, Drs., MBA., CMA., CAPF

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.



.....
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Johan Arifin S.E., M.P.Si., Ph.D., CFIA, CertIPSAS.



HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

-Ar-Rad (11)-

Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.”

-Imam Syafi'i-

“Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar.”

-Umar bin Khattab-

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

-Nelson Mandela-

“Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together.”

-Vincent van Gogh-

المعنى المبتدئ
“Adigang, Adigung, Adiguna.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

*Orang tua saya yang paling tercinta,
Kakakku dan adek - adekku yang paling aku sayangi,
Keluarga besar saya yang tak henti - hentinya memberikan dukungan dan doa
yang tak pernah ada habisnya,
Sahabat - sahabat saya yang selalu memberikan dorongan motivasi untuk
menyelesaikan skripsi.*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta yang selalu senantiasa mengasihi dan menyayangi hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus : Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur)”** ini dengan sebaik – baiknya. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan

berdiskusi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini pula dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya yang paling saya cintai, Bapak Suyitno dan Ibu Mulikah yang telah menjadi orang tua penulis, terimakasih banyak atas doa, dukungan, nasehat dan selalu memberikan dorongan baik secara mental maupun material. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat di dunia maupun akhirat.
2. Nenek saya yang tersayang, Uti Surti yang telah mendoakanku selalu dan tak pernah henti – hentinya dalam memberikan wejangan kepada saya. Terimakasih untuk semua yang telah dilakukan beliau kepada saya.
3. Kakak saya yang paling tercinta, Mas Musonnif Noor Effendi, terimakasih atas segala doa dan dukungannya dalam bentuk apapun. Yang tidak pernah berhenti dalam menanyakan bagaimana rencana kedepan saya dan sekaligus menjadi motivasi saya agar saya bisa menjadi lebih baik daripada beliau.
4. Semua keluarga saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tak henti – hentinya dalam menyemangati serta mendoakan saya agar dimudahkan dalam melakukan segala kegiatan. Terimakasih untuk segalanya.
5. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

6. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Prodi Akuntansi serta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi yang telah membagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Bapak Yunan Najamuddin, Drs., MBA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu, waktu serta tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis dengan cermat dan sungguh – sungguh sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
9. Remi Squad yang berisikan Khalid, Akbar dan Arsan, terimakasih telah menjadi sahabat saya sejak semester satu hingga sekarang ini. Yang kadang – kadang ada dalam suka dan duka saya. Semoga semua urusan kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT.
10. Semua teman – teman saya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika, yang sama – sama berjuang dari awal semester satu sampai selesainya masa perkuliahan ini. Canda dan tawa yang tak bisa dilupakan sampai kapanpun.
11. Teman – teman pengurus organisasi dari beberapa organisasi yang pernah saya ikuti, terimakasih telah memberikan pelajaran diluar jam kuliah baik tentang kepemimpinan, *problem solving*, manajemen waktu, *public speaking*

dan lain sebagainya. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang hebat dikemudian hari.

12. Teman – teman KKN yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
13. Warga – warga dan aparatur Pemerintah Desa Tremas yang memberikan keikhlasan waktu, tenaga, bantuan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa penulisan skripsi.
14. Semua pihak yang mengenal, mendukung dan mendoakan penulis dengan tulus dan ikhlas, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena terbatasnya tempat. Sekiranya hanya Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan kalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 11 Februari 2023

Penulis

الإسلامية
الاندونيسية

Muhammad Iqbal Khoiruddin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN BERITA ACARA SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Definisi Desa	14
2.2 Dana Desa	17
2.3 Teori Agensi	19
2.4 Akuntabilitas	19
2.5 Transparansi	21
2.6 Pengelolaan	23

2.7	Efektivitas	24
2.8	Pengawasan.....	27
2.9	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	29
2.10	Masyarakat	30
2.11	Penelitian Terdahulu	33
2.12	Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN		43
3.1	Pendekatan Penelitian	43
3.2	Fokus Penelitian.....	44
3.3	Instrumen Penelitian	44
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.5	Sumber dan Jenis Data.....	46
3.5.1	Sumber Data Primer	46
3.5.2	Sumber Data Sekunder.....	47
3.6	Objek Penelitian.....	47
3.7	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7.1	Studi Kasus.....	48
3.7.2	Observasi	49
3.7.3	Wawancara	49
3.8	Teknik Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN		52
4.1	Deskripsi Wilayah.....	52
4.1.1	Gambaran Umum Desa	52
4.1.2	Kependudukan.....	55
4.2	Transparansi dan Akuntabilitas	56
4.2.1	Transparansi	56
4.2.2	Akuntabilitas.....	59
4.3	Efektivitas Dana Desa.....	74
4.4	Pengawasan Dana Desa	76
4.4.1	Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	76

4.4.2	Pengawasan Oleh Masyarakat	78
4.5	Kendala	80
BAB V PENUTUP		83
5.1	Kesimpulan	83
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	84
5.3	Implikasi Penelitian	85
5.4	Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....		88
LAMPIRAN.....		93



DAFTAR TABEL

Tabel 2.10 Hasil Penelitian Sebelumnya Mengenai Alokasi Dana Desa	37
Tabel 4.3 Penggunaan Dana Desa Tahun	77



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.11 Model Penelitian	43
Gambar 4.1 Peta Wilayah Desa Tremas	55
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Tremas	57
Gambar 4.3 Situs Website Desa Tremas	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Informasi Apbdesa Tahun 2022	94
Lampiran 2 Bukti Transparansi Pelaksanaan Pembangunan	95
Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara Informan 1	96
Lampiran 4 Transkrip Hasil Wawancara Informan 2	98
Lampiran 5 Transkrip Hasil Wawancara Informan 3	101
Lampiran 6 Transkrip Hasil Wawancara Informan 4	105
Lampiran 7 Transkrip Hasil Wawancara Informan 5	109
Lampiran 8 Transkrip Hasil Wawancara Informan 6	113
Lampiran 9 Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2020	117
Lampiran 10 Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2022	133
Lampiran 11 Flowchart Dana Desa Seharusnya	145
Lampiran 12 Flowchart Dana Desa Di Desa Tremas	154



ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaporan dan penyajian segala kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sedangkan, Dana Desa dijadikan sorotan penting bagi masyarakat dan pihak – pihak tertentu dalam proses pengelolaannya yang dianggap bisa menentukan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mendeskripsikan serta menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Tremas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak pemerintah desa, BPD dan masyarakat, dengan total informan enam orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tremas sudah sesuai dengan perundang – undangan ataupun ketentuan – ketentuan yang berlaku. Hal itu terbukti dari terlibatnya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa, mulai dari memberikan usulan – usulan untuk memajukan desa dan sebagainya. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD serta masyarakat juga sudah cukup baik. Dan juga pemerintah desa sudah memasang papan informasi di kantor desa dan melaporkan laporan secara berkala kepada masyarakat. Kendala dalam pengelolaan Dana Desa ialah usulan – usulan yang diberikan oleh masyarakat melalui forum Musyawarah Dusun cenderung pada pembangunan fisik yang mengakibatkan masyarakat tidak berkembang dalam bidang perekonomian. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah baik, akan tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

Kata Kunci : *Akuntabilitas, Transparansi, Dana Desa, Pemerintah Desa*



ABSTRACT

Accountability is a form of government accountability in reporting and presenting all activities that have been carried out to the community to gain the trust of the community. Meanwhile, the Village Fund is an important highlight for the community and certain parties in the management process which are considered to be able to determine government accountability. This research was made with the intention of describing and analyzing accountability and transparency in the management of Village Funds in Tremas Village. This study uses a qualitative method based on field studies. The data collection technique used is interviews. Interviews were conducted with the village government, BPD and the community, with a total of six informants. The results of this study indicate that the Village Fund financial management implemented by the Tremas Village Government is in accordance with the laws and regulations or the applicable provisions. This is evident from the involvement of the community in the planning and implementation of the Village Fund, starting from making suggestions for advancing the village and so on. The supervision carried out by the BPD and the community has also been quite good. And also the village government has put up an information board at the village office and reports reports periodically to the community. The obstacle in managing the Village Fund is that the suggestions made by the community through the Dusun Deliberation forum tend to focus on physical development which results in the community not developing in the economic sector. Even though the Village Fund management carried out by the village government is good, the community's understanding of Village Fund policies is still low.

Keywords : *Accountability, Transparency, Village Fund, Village Government*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwasannya desa ialah perkumpulan masyarakat dengan batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan buat mengurus pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, dapat disimpulkan bahwa desa itu adalah tempat berkumpulnya orang - orang pada suatu wilayah dan membentuk sebuah perkumpulan dengan kewenangan untuk mengelola sistem pemerintahannya sendiri.

Sistem pemerintahan yang awalnya dari Sentralisasi menjadi Desentralisasi ini membuat sebuah perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi ialah sebuah sistem yang mana pembangunan negara diputuskan oleh pemerintah pusat sendiri. Pembangunan yang ada di seluruh wilayah Indonesia menjadi kurang merata karena adanya sistem sentralisasi ini. Menurut Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati (2007) menjelaskan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah buat mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Dengan kata lain, Desentralisasi ini dapat dimaknai bahwa pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi - fungsi pelayanan

pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu desa dijadikan sebagai objek yang paling penting dalam pembangunan di Indonesia ini.

Dengan adanya pemberian kewenangan yang cukup besar ini, pemerintah pusat mempunyai harapan dapat meningkatkan daya saing dan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar. Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan NKRI. Meskipun begitu, pemerintahan desa punya peranan yang sangat besar dalam pembangunan. Kalau pembangunan di setiap desa bisa berjalan dengan maksimal dan merata, maka tujuan pemerintah pusat dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan terwujud. Mardiasmo (2002) menjelaskan sistem Desentralisasi ini akan menghasilkan 2 manfaat yang bisa membantu pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan. Yang pertama ialah mendorong peningkatan partisipasi, kreativitas, dan prakarsa masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pemerataan pembangunan yang dihasilkan di seluruh daerah dengan mengacu pada potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat itu. Dan yang kedua adalah memperbaiki alokasi sumber daya produktif dimana dalam proses pengambilan keputusan pindah kepada tingkat terendah yakni pemerintah desa yang memiliki informasi paling lengkap. Oleh karena itu, otonomi desa sangatlah penting diwujudkan demi keberlangsungan desa agar menjadi lebih berkembang lagi.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo mempunyai sembilan agenda prioritas yang disebut *Nawa Cita*. Salah satu programnya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan. Program ini direncanakan dengan sebab desa - desa sangatlah kurang diperhatikan pemerintah pada era sebelumnya sehingga pembangunannya kurang merata (Prasetyo, 2017). Alhasil, pemerintah memberikan alokasi bantuan untuk tiap - tiap desa yang harapannya digunakan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam proses pembangunan desa ini harus sesuai dengan masalah yang terjadi, sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut dapat menyampaikan aspirasinya serta menjadikan prioritas menuju pembangunan pedesaan yang lebih baik lagi kedepannya. Hal ini akan melahirkan proses Desentralisasi desa baru yang diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan anggaran keuangan dari pemerintah kabupaten yang berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, selanjutnya diberikan kepada desa. Menurut Peraturan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015, Dana Desa merupakan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat secara langsung kepada pemerintah desa guna untuk keperluan pemerintahan yang bersumber dari APBN. Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang tata cara dalam mengelola keuangan desa. Sejak tahun 2015, Dana Desa yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat ini diatur dalam Undang - Undang No. 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa dan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa pemerintah saat mengalokasikan Dana Desa ini dilakukan dengan transfer dari APBN ke APBD Kabupaten/Kota, lalu akan dialokasikan kepada desa - desa secara bertahap dengan

pertimbangan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis desa itu. Dana Desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan juga kegiatan berskala lokal desa tersebut dalam bidang pembangunan seperti sarana dan prasarana pemukiman, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Saat ini, pemerintah mempunyai empat program utama untuk penggunaan Dana Desa tersebut, diantaranya mendorong pembangunan di desa tersebut melalui Program Unggulan Kawasan Pedesaan (PruKaDes), Badan Usaha Milik Desa (BumDes), pembangunan embung, dan pembangunan gedung olahraga. Dengan dibuatnya kebijakan Dana Desa seperti itu maka akan memberikan hasil yang cukup memuaskan, yakni dapat mengurangi kesenjangan di wilayah pedesaan.

Dengan adanya Dana Desa yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan desa, maka membuat pemasukan di setiap desa akan meningkat. Adanya peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Akan tetapi, dengan adanya Dana Desa juga akan menimbulkan permasalahan baru, sehingga pemerintah desa diharapkan bisa mengelolanya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Dalam hal ini, desa tidak hanya sekedar menjadi objek pembangunan saja tetapi sekarang menjadi subjek untuk membangun kesejahteraan (Mondong, 2013). Dan dalam penggunaan Dana Desa ini akan sangat rawan terjadi penyelewengan,

mengingat dana yang diberikan oleh pemerintah pusat berjumlah sangat besar. Maka akan timbul pertanyaan besar apakah desa dan seluruh perangkat desa mempunyai kesiapan dalam mengelola anggaran itu secara baik. Dana Desa yang dibagikan ke seluruh desa di negara Indonesia ini dalam penggunaannya banyak yang tidak baik dan tidak tepat sasaran bahkan ada juga yang dikorupsi. Berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) menerima sejumlah 2.299 laporan mengenai dugaan pelanggaran pengelolaan Dana Desa pada Tahun 2017 (Alwi, 2018).

Dijelaskan pada Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa supaya menjadi lebih demokratis dan mandiri, sehingga mampu memberikan harapan baru bagi masyarakat. Namun, tak sedikit dari masyarakat yang menghawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa tersebut. Anggapan soal kondisi perangkat desa yang masih rendah dan kondisi masyarakat yang belum kritis terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Di samping itu padahal terdapat lembaga yang mempunyai garis koordinasi dengan pemerintah desa, biasanya disebut Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan adanya BPD ini diharapkan dapat menjadi perwakilan dari masyarakat dan melakukan pengawasan kepada perangkat desa dalam mencapai tujuan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah wajib melakukan pembinaan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut (Deri, 2017).

Dengan adanya dugaan perihal pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa cukup menimbulkan kekhawatiran, sehingga perlu adanya akuntabilitas dalam hal ini. Akuntabilitas ini menjadi salah satu tolak ukur guna melihat bagaimana partisipasi masyarakat, apakah sudah kuat atau masih lemah dan juga akuntabilitas ini menjadi indikator penting bagi pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Kholmi, 2017). Namun, menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan misi organisasi demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa ini menjadi upaya untuk terwujudnya tata kelola pemerintah yang bagus dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku guna menciptakan good governance. Oleh sebab itu, akuntabilitas menjadi media untuk menjelaskan rencana dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintahan supaya berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan Dana Desa, maka dalam menentukan potensi yang dimiliki oleh masyarakat diharapkan dilakukan dengan transparansi dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi. Dengan prinsip akuntabilitas tersebut yang menjadikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara maka hasil akhir dari kegiatan yang diselenggarakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Akuntabilitas dalam sistem pemerintah desa pasti melibatkan desa guna untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan mengenai pembangunan dan

pemerintah desa. Pertanggungjawabab yang dimaksud ialah terkait finansial dalam APBDesa dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penelitian tentang akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh izzah (2018) meneliti bagaimana mekanisme transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan Dana Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwaannya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan serta ketentuan - ketentuan yang berlaku. Bahkan masyarakat dilibatkan mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan. Ditambah dalam proses pelaporan Dana Desa sudah menggunakan media informasi digital dan disebarakan ke masing - masing RT dan Kepala Dusun. Akan tetapi, pemahaman masyarakat masih rendah terkait kebijakan Dana Desa.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Hilya 'izzah (2018) meneliti bagaimana akuntabilitas perencanaan dan penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pagaran Gala - gala. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya masih ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa diantaranya partisipasi masyarakat yang masih amat kurang dalam kegiatan musyawarah sehingga mengakibatkan perbedaan pendapat, keterbatasan pendidikan dan pengalaman, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan ADD kepada masyarakat. Penelitian terbaru dilakukan oleh Ilham Cahya Negara (2018) meneliti bagaimana akuntabilitas dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sabdodadi, Bantul yang menunjukkan hasil penelitian bahwa perencanaan dan

pelaksanaan Dana Desa sudah dikatakan akuntabel, penggunaan Dana Desa sudah dilakukan secara transparan dan dievaluasi melalui forum musyawarah desa. Untuk kedepannya diharapkan pemerintah desa agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan desa sehingga memunculkan perspektif positif kepada masyarakat desa yang jujur, adil, dan bebas korupsi. Penelitian terbaru dilakukan oleh Rahmawati (2021) di Desa Bulu Tellue, Kecamatan Tondong Taltasa, Kabupaten Pangkep menunjukkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa sudah baik, yakni bisa dilihat dari dilibatkannya masyarakat dalam tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Hanya saja ada beberapa dari mereka yang maish merasa takut dalam menghadapi resiko ditambah banyaknya jenis laporan dan sistem yang mudah berubah - ubah menjadikan tantangan baru bagi mereka karena dapat meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan ADD demi mewujudkan *Good Governance*.

Penelitian - penelitian diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan menjadi sorotan paling utama dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya banyak faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya program pemerintah itu membuat peneliti mempunyai daya tarik tersendiri untuk meneliti permasalahan tersebut. Mulai dari akuntabilitas dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat serta hambatan yang dihadapi dalam mengelola Dana Desa tersebut. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan latar belakang diatas, akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas menjadi sorotan penulis. Penelitian ini dibuat guna untuk mendapatkan gambaran mengenai sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dengan beberapa pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul **“AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus pada Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan).**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas?
2. Bagaimanakah efektivitas dalam perencanaan Dana Desa dengan realisasinya di Desa Tremas?
3. Bagaimanakah mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa?
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas?
5. Apakah saran yang bisa diberikan kepada pemerintah desa terkait akuntabilitas, transparansi dan cara menghadapi tantangan yang akan datang?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Penelitian ini diperlukan batasan - batasan agar tidak terjadi salah pengertian maupun salah dalam penafsirannya. Jadi, fokus dalam penelitian ini hanya akan mengkaji bagaimana akuntabilitas dan transparansi Dana Desa, serta pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan Dana Desa serta bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran atau masukan yang diterima saat melakukan penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Penelitian ini dibuat untuk memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam memahami sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Serta

mengetahui bagaimana peran BPD dan Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa ini. Ditambah, penelitian ini dibuat dengan maksud untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di kampus Universitas Islam Indonesia melalui sidang skripsi.

2. Akademisi

Dibuatnya penelitian ini dengan maksud untuk sumbangan ilmu dan bahan referensi terkait penelitian yang sejenis yakni tentang pengelolaan Dana Desa. Dengan perkembangan yang terjadi di pemerintahan saat ini, pastinya akan muncul permasalahan baru terkait pengelolaan keuangannya. Sehingga banyak orang bertanya – tanya bagaimana fenomena ini bisa terjadi dan alhasil muncul permintaan kepada peneliti agar bisa menjelaskan fenomena yang terjadi ini.

3. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi masyarakat umum yang belum mengetahui perihal pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa. Sehingga menciptakan hubungan yang baik antara masyarakat dengan pemerintah desa.

4. Pemerintah

Penelitian ini bisa digunakan untuk menambah informasi bagi pemerintah supaya meningkatkan kinerjanya, dan juga sebagai bahan

pertimbangan dalam melakukan pengalokasian Dana Desa. Serta bisa untuk meningkatkan pengawasan terhadap celah - celah kecurangan yang ditemukan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul “**AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, EFEKTIVITAS DAN PENGAWASAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus : Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)**”.

Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Peneliti dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini akan menjelaskan bagaimana gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab dua ini peneliti akan membeberkan jenis - jenis kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Ditambah teori - teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yang mana nantinya teori - teori itu menjadi dasar dalam membantu penyusunan penelitian ini. Lalu, akan ditambahkan beberapa penelitian terdahulu untuk bahan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian - penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ketiga ini akan dijelaskan jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, jenis data yang dipilih, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai jawaban atas masing - masing rumusan masalah yang telah dibuat. Peneliti akan menjelaskan berdasarkan informasi yang ia dapatkan selama proses penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini akan dibahas terkait batasan penelitian dan memberikan saran terhadap peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi kedepannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu *deca* berarti tanah asal, tanah air, tanah kelahiran. Menurut KBBI, desa ialah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa Kepala Keluarga yang memiliki pemerintahan sendiri dengan dipimpin oleh kepala desa. Sedangkan secara perspektif geografis desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adata istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional. Menurut Bintarto (1983), menyebutkan bahwa desa adalah hasil dari perwujudan wilayah yang disebabkan oleh sosioal, ekonomi, politik dan kultural yang mempunyai hubungan timbal balik dengan daerah yang lainnya.

Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, lalu disebut Desa adalah perkumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang buat mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal - usul dan hak tradisional setempat yang diakui dalam NKRI.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 secara definitif, desa diartikan sebagai perkumpulan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang buat mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan asal - usul dan hak tradisional setempat yang diakui dalam NKRI.

Lalu dalam Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan NKRI. Kemudian, kita dapat cermati dalam Undang - Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah, maka terdapat tiga institusi utama yang dapat diwadahi yaitu :

- a. Pemerintah Desa menjadi unsur pelaksanaan dalam berbagai pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga legislatif milik desa yang bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penentuan kebijakan yang akan dilaksanakan kedepannya.
- c. Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LKMD, Karang Taruna, PKK dan kelompok masyarakat lainnya menjadi mitra bagi pemerintah desa dalam upaya ,mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan upaya untuk menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya.

Dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwasannya desa ini mempunyai wewenang diantaranya :

1. Kewenangan lokal berskala Desa,
2. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul,
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Selain mempunyai wewenang, desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa memiliki hak :

- a. Mendapatkan sumber pendapatan,
- b. Mengatur urusan masyarakat berdasarkan hak asal usul, hal tradisional, dan sosial budaya masyarakat setempat,
- c. Mengelola kelembagaan desa.

Desa juga memiliki kewajiban :

- a. Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat desa dalam rangka menjaga keutuhan NKRI,
- b. Mengembangkan kehidupan demokrasi,
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat desa,
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e. Meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya, berdasarkan Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa guna proses pembangunan Desa berdasarkan asas :

1. Akuntabilitas,
2. Kepastian Hukum,
3. Partisipatif,
4. Kearifan Lokal,
5. Keberagaman,
6. Keterbukaan,

7. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan,
8. Profesionalitas,
9. Efektivitas dan Efisiensi,
10. Tertib kepentingan Umum,
11. Proposionalitas.

2.2 Dana Desa

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Dana Desa ialah dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan kepada desa dengan maksud supaya digunakan buat membiayai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana itu akan dissalurkan kepada desa sesuai dengan kondisi masing - masing desa itu. Dana Desa dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis wilayah yang bersangkutan.

Pada prakteknya Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan. Semua kegiatan yang telah dirancang itu dimasukkan ke dalam RPJM Desa dan akan dimusyawarahkan bersama masyarakat. Dikarenakan Dana Desa bersumber dari APBN, maka pembangunan yang ada di Pemerintahan Desa menjadi fokus utama atau bisa dibilang menjadi prioritas pembangunan nasional.

Di akhir periode, semua rencana kegiatan yang bersumberkan dari Dana Desa tersebut akan dilaporkan dalam Laporan Akhir Tahun Dana Desa. Bentuk laporan ini ialah konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output untuk menunjukkan kurang lebih 70% dari Dana Desa yang diterima oleh RKUD dan rata - rata capaian outputnya kurang lebih 50%. Sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia (2017), peraturan ini mulai diberlakukan bagi Dana Desa Tahun 2017. Peraturan Dana Desa ini muncul dari Tahun 2015 dan sampai dengan sekarang selalu mengalami penyempurnaan. Hal itu dilakukan guna untuk meminimalkan kesalahan yang akan timbul akibat Dana Desa ini.

Terdapat prioritas - prioritas yang diutamakan dalam penggunaan Dana Desa, yakni sebagai berikut :

- a. Membiayai pelaksanaan program - program dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa,
- b. Kegiatan terutama di bidang BumDes, embung, sarana olahraga dan program unggulan desa lainnya,
- c. Pelaksanaan program yang diprioritaskan pembiayaannya menggunakan Dana Desa,
- d. Prioritas dalam penggunaan Dana Desa ini disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat di ruang yang mudah di akses masyarakat.

2.3 Teori Agensi

Menurut pendapat Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan sebuah kontrak antara pihak agen dengan pihak prinsipal. Dijelaskan bahwasannya pihak prinsipal ini menjadi pihak yang memberikan perintah kepada pihak agen untuk melakukan segala bentuk kegiatan. Hal itu dilakukan supaya hubungan krontaktual keduanya bisa berjalan dengan lancar. Pada penelitian ini, hubungan keagenan itu tercermin antara pemerintah (agen) dengan masyarakat (prinsipal). Menurut Arifin (2005), teori agensi dilandaskan dengan 3 asumsi, yakni : asumsi tentang sifat manusia, asumsi tentang eorganisasian dan asumsi tentang informasi.

2.4 Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa latin yaitu *acomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan mempunyai bentuk kata dasar *compure* yang memiliki arti menghitung. Sedangkan, dalam bahasa inggris yaitu *accountability* yang berarti pertanggungjawaban. Lalu menurut KBBI, Akuntabilitas berarti mempertnanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan terhadap entitas pelaporandalam mencapai sebuah tujuan.

Menurut Ngongare (2016), menjelaskan bahwa akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atas laporang yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, Mahmudi (2010) menyatakan akuntabilitas itu bentuk kewajiban agen dalam hal ini pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya,

melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan atau aktivitas. Sehingga, akuntabilitas merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban guna untuk melaporkan kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak yang lebih tinggi. Mardiasmo (2006) menerangkan bahwa akuntabilitas publik itu ada 2 macam, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal

Adalah jenis akuntabilitas yang sistem pertanggungjawabannya dari bawahan kepada atasan.

b. Akuntabilitas Horizontal

Adalah jenis akuntabilitas dimana pertanggungjawabannya kepada lembaga yang setara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik. Hal yang menjadi perhatian penting dalam sebuah tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas. Menurut Ferina, Burhanuddin dan Lubis (2016), otonomi dalam pemerintah desa tidak akan berguna untuk warga jika tidak didukung oleh sistem tata kelola pemerintah yang baik seperti itu.

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 memaparkan mengenai segala kewajiban dan hak desa akan berhubungan langsung dengan uang. Kemudian, keuangan desa itu tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.. APBDesa ialah sebuah laporan yang berisikan rancangan keuangan pemerintah desa yang telah

dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang pada akhirnya akan ditetapkan dalam Peraturan Desa (PerDes).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang berhasil itu pasti didasarkan pada pembinaan dan pengawasan yang baik pula. Sehingga transparansi dalam pengelolaannya menjadi aspek yang sangat penting guna untuk menciptakan masyarakat yang senantiasa percaya terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.5 Transparansi

Menurut Mardiasmo (2004), Transparansi ini berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya kepada pihak - pihak yang memerlukan informasi tersebut. Melalui penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena hal itu menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam jumlah yang banyak.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keterbukaan atau transparansi ini ialah keterbukaan hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan.

Transparansi ini dijadikan faktor penting bagi pelaksanaan fungsi - fungsi pemerintah dalam menjalankan amanat dari masyarakat. Sekarang ini pemerintah diberi kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan yang akan langsung berdampak kepada masyarakatnya, sehingga pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap tentang semua hal yang telah dikerjakannya. Karena informasi menjadi sebuah kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan, alhasil akan menciptakan sebuah hubungan timbal balik yang baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Krina (2003), prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek penting yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dan juga terdapat beberapa indikator dari transparansi, yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi pelanggaran bakal ada mekanisme pengaduannya,
- b. Dalam meningkatkan arus informasi, maka diadakan kerja sama dengan berbagai media massa dan lembaga non-publik,
- c. Kemudahan dalam mengakses informasi,
- d. Adanya penyedia informasi yang jelas dan terbuka tentang tanggungjawab.

Terdapat beberapa perangkat pendukung untuk sebuah transparansi, yaitu :

1. Pusat Informasi,
2. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi,
3. Iklan layanan masyarakat,
4. Papan Pengumuman,

5. Pameran pembangunan/pameran keuangan daerah,
6. Website Resmi,
7. Media Massa (elektronik dan cetak).

Melalui perangkat pendukung transparansi tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dari aspek transparansi yaitu untuk menciptakan kepercayaan dan hubungan timbal balik pemerintah dengan masyarakat. Dengan adanya transparansi yang ditingkatkan di sektor pemerintahan maka akan mendorong publik untuk memahami situasi pada instansi pemerintah dengan demikian publik akan berpartisipasi aktif atas pengelolaan kinerja yang dilakukan oleh instansi tersebut. Melalui pendayagunaan dalam berbagai jalur komunikasi dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

2.6 Pengelolaan

Pengelolaan ini berasal dari kata kelola dan kalau diterjemahkan dalam bahasa inggris yakni *management*. Pengelolaan berarti proses untuk melakukan sebuah kegiatan yang melibatkan tenaga orang lain dalam proses pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pengelolaan ini memiliki banyak arti yakni :

1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.
2. Pengelolaan adalah cara perbuatan mengelola,

3. Pengelolaan adalah proses yang membantu dalam perumusan kebijakan dan tujuan organisasi,
4. Pengelolaan adalah proses melakukan sebuah kegiatan dengan tenaga orang lain.

2.7 Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berarti dapat membawa hasil berhasil guna. Efektivitas ialah kemampuan buat memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Handoko, 2012). Lalu, menurut Yulita (2016) efektivitas berarti pemanfaatan sumber daya berupa sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dari jasa yang telah dijalankan. Efektivitas ini dapat menunjukkan keberhasilan dari tercapainya sebuah sasaran yang telah ditetapkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil kegiatan yang mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Alisman (2014) menyatakan bahwa efektivitas berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 merupakan sebuah program dengan target yang sudah diputuskan yakni dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah program yang dijalankan berhasil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat berguna bagi semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Tingkat efektivitas bisa diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika hasil dari tindakan yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka itu dikatakan tidak efektif (Hudjuala, 2017). Menurut Siagian (2002), kriteria tentang pencapaian tujuan yang efektif atau tidak, yakni :

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan,
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai,
- d. Perencanaan yang matang,
- e. Penyusunan program yang tepat baiknya perlu dijabarkan dengan program – program pelaksana yang tepat,
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja,
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien.

Nurhayati (2017) memaparkan buat mengukur efektivitas penggunaan Dana Desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

1. Pencapaian tujuan, maksudnya ialah dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan,
2. Ketepatan waktu, penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan,

3. Sesuai manfaat, yang berarti Dana Desa bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program,
4. Hasil sesuai dengan harapan masyarakat.

Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan demi kemajuan desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena dua pihak itu merupakan pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa. Bisa dikatakan bahwa pembanguana desa merupakan impian seluruh masyarakat desa karena mempunyai dampak terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kemudian bisa memberi manfaat secara berkesinambungan. Secara implisit dampak pembangunan ini harus berdampak kepada pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

Adisasmita (2013) menyatakan bahwa dalam perencanaan suatu pembangunan perlu menghitung dan menganalisis, membuat asumsi agar proyeksi tersebut dapat dicapai, yakni perbaikan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Perencanaan pembangunan di pedesaan sangatlah penting karena kegagalan pembangunan wilayah pedesaan akan mengakibatkan dampak negatif terhadap pembangunan secara keseluruhan, seperti derasnya migrasi penduduk yang berlebihan dari desa ke wilayah kota. Sehingga hal ini mengakibatkan ketimpangan

antara pedesaan dengan perkotaan menjadi semakin tinggi. Dari pemaparan itu, maka bisa dipahami bahwa sebuah program akan bermanfaat bagi masyarakat jika ada partisipasi dan perencanaan yang matang dari masyarakat. Bermula dari proses ini, maka dana yang disalurkan tidak akan sia – sia. Jadi, Dana Desa yang efektif akan bisa menumbuhkembangkan potensi ekonomi dalam masyarakat sekitar. Menumbuhkan sumber daya manusia yang mandiri secara ekonomi dan sosial, karena infrastruktur penunjang sudah ada dalam kebutuhan masyarakat.

2.8 Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah perbuatan untuk mengetahui dan menilai suatu keadaan yang sebenarnya terjadi atas dilaksanakannya kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat (Sujamto, 1996). Sedangkan, menurut Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang mana pihak eksternal yang dipilih menjadi pengawas melihat secara langsung serta tahu apa yang sebenarnya terjadi tentang semua pekerjaan dari pemerintah. Menurut Erni, Sule dan Saefullah (2005) fungsi pengawasan adalah :

- a. Keberhasilan dalam mencapai tujuan di evaluasi serta sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan,
- b. Melaksanakan berbagai macam alternatif untuk mendapatkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi,
- c. Mengklarifikasi penyimpangan yang mungkin dapat ditemukan.

Dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pengawasan ialah penyelenggaraan pemerintahan yang dijamin bisa berjalan dengan efektif dan efisien dengan dasar peraturan perundang - undangan. Pengawasan itu akan dilakukan terhadap Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa dan Keuangan Desa. Yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan ini adalah pejabat penagawas pemerinah dari dalam Inspektorat Kabupaten.

Seorang konsultan diperlukan dalam membantu membina perangkat desa dalam menjalankan program desa dan yang dimaksud konslutan disini ialah pendamping terhadap desa dalam menggambarkan program di desa yang bersifat independen. Tugas pendamping ini diantaranya ialah sebagai berikut :

1. Mendampingi Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan di desa,
2. Melakukan peningkatan kinerja bagi aparatur desa dan lembaga pemerintah desa,
3. Meningkatkan kompetensi dari kader pemberdayaan masyarakat,
4. Melakukan pengorganisasian kelompok - kelompok masyarakat desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari pengelolaan keuangan, dan pengelolaan keuangan ini berhubungan erat dengan *responsibility*, menurut Subroto (2009) *responsibility* adalah :

- a. *Accountability* adalah laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan bawahan kepada atasan dengan batas ketentuan tugas yang telah diterima,

- b. *Obligation* adalah tanggungjawab yang dimiliki pejabat pemerintahan yang dihubungkan sebagai warga negara,
- c. *Responsibility* adalah faktor yang menggerakkan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan kehendaknya.

Dengan adanya alat ukur berupa *responsibility* itu, kita bisa lihat apakah Pemerintah Desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa atau tidak, jika bertanggungjawab dengan baik maka pembangunan pemberdayaan masyarakat serta program - program desa bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Selama ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menjadi wakil rakyat di pemerintah desa bertanggungjawab dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pengawasan Dana Desa ini dapat berjalan dengan maksimal jikalau pengelola Dana Desa bisa bekerjasama sebaik mungkin dengan pendamping desa yang membimbing desa tersebut.

2.9 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa, menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan dengan anggota wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD dapat dikatakan sebagai DPR kecil yang berada di desa sebagai wadah aspirasi masyarakat. Anggota BPD berisikan wakil dari penduduk desa dan masa keanggotaannya selama enam tahun dimulai dari tanggal pengucapan

sumpah/janji. Anggota BPD ini dapat dipilih buat masa keanggotaannya paling banyak 3 kali secara berturut - turut atau tidak (BPKP, 2015).

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pada Pasal 55 menerangkan bahwasannya BPD memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan kinerja desa,
- b. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- c. Menampung aspirasi masyarakat desa.

Indikator - indikator dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Gunarsih (2015); Marisi (2016); dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa yakni :

1. Pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa,
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Desa,
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa, dan
4. Pengawasan terhadap penetapan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.

2.10 Masyarakat

Masyarakat dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sejumlah manusia dalam arti yang seluas - luasnya dan juga terikat oleh suatu kebudayaan

yang mereka anggap sama. Secara etimologis, masyarakat diambil dari kata dalam Bahasa Arab yaitu Musyarak yang mempunyai arti interaksi atau hubungan. Sehingga, bisa diartikan bahwa masyarakat ialah kelompok manusia yang hidup secara bersama - sama pada suatu tempat dan saling berhubungan. Menurut Astrid S. Susanto (1999), Masyarakat atau society merupakan manusia sebagai satu kesatuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang - ulang. Berikut jenis - jenis masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat Modern

Pengertian masyarakat modern ialah sebuah perkumpulan individu yang sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Di dalam masyarakat modern ini, adat istiadat dianggap bisa menghambat kemajuan. Sehingga, masyarakat modern lebih memilih mengadopsi nilai - nilai baru yang lebih rasional dalam membawa kemajuan (Sinaga. D, 1988).

Amiruddin (2010), menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern memiliki solidaritas sosial organis dan hukum yang ada di dalam masyarakat modern ialah hukum restruktif. Menurut OK. Chairuddin (1993), solidaritas organis didasarkan pada spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan antar satu dengan yang lainnya dalam satu kelompok masyarakat. Dan hukum restruktif ini berarti hukum yang berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan membentuk hubungan lagi yang kacau menjadi normal kembali.

b. Masyarakat Tradisional

Pengertian masyarakat tradisional ialah sekelompok manusia yang masih terikat dengan adat istiadat yang telah turun temurun. Menurut Rentelu, Pollis dan Shcaw yang dikutip dalam (P.J Bouman, 1980), menjelaskan bahwa masyarakat tradisional ialah masyarakat yang statis ditambah tidak adanya perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan.

Menurut P.J Bouman (1980) memaparkan perbedaan antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris,
2. Kepadatan penduduk rata - rata perkilo meter masih kecil,
3. Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat,
4. Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah,
5. Pemimpin cenderung ditentukan dengan kualitas individu dan keturunan.

Menurut Selo Soemardjan (1993) disiplin hukum masyarakat tradisional terhadap hukum negara masih sangatlah lemah. Namun, disiplin terhadap hukum adat cukup kuat. Dari penjelasan tersebut, bahwasannya masyarakat tradisional lebih patuh terhadap hukum adat daripada hukum negara. Dalam masyarakat tradisional hukum yang berlaku bersifat represif. Pelanggaran peraturan sosial berarti kejahatan dan menimbulkan hukuman (Amiruddin, 2010).

Pembuatan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan agar terlaksananya fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan umum, sehingga

masyarakat mempunyai hak untuk melakukan pengawasan mengenai hal tersebut. Bentuknya dapat berupa meminta laporan pertanggungjawaban atas suatu program yang telah terlaksana, selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program desa, masyarakat dapat secara bebas dalam menyampaikan aspirasi mereka dan lain – lain. Sehingga dengan begitu hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat dapat selalu terjalin dengan baik dan saling percaya. Dengan begitu, masyarakat dapat hidup dengan sejahtera di tengah pelaksanaan pemerintah yang tertib, bersih dan bebas dari korupsi.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Alokasi Dana Desa sudah pernah dilakukan oleh Diansari (2015) meneliti tentang Alokasi Dana Desa dengan menggunakan sampel yaitu ADD pada Kecamatan Kledung Kabupaten temanggung. Penelitian yang dilakukan oleh Diansari tersebut menghasilkan bahwa ada keterbatasan kemampuan dari aparatur desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa itu, sehingga menjadikan pengelolaan ADD terhambat. Ditambah lemahnya kinerja BPD dan masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Ilham Cahya Negara (2018) meneliti bagaimana Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Sampel dari penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa di Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang sudah akuntabel dan transparan. Hal itu bisa dibuktikan dengan diikutsertakannya

masyarakat setempat dalam semua proses pengelolaan Dana Desa tersebut, mulai dari proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban atau evaluasi. Hanya ada sedikit saran untuk pihak pemerintah desa yaitu supaya lebih meningkatkan lagi kinerjanya agar lebih tercipta perspektif positif terhadap pihak pemerintah desa yang jujur, adil dan bebas korupsi. Rahmawati (2021) juga meneliti mengenai Alokasi Dana Desa dengan memakai sampel ADD pada Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwasannya semua proses pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Akan tetapi, masih ada sedikit masalah yang ada diantaranya masih terdapat beberapa lembaga masyarakat yang kurang antusias dalam melakukan Musrembangdes, lalu masih ada ketakutan dalam diri mereka untuk menghadapi resiko dari berbagai masyarakat lain seperti adanya protes. Ditambah dalam tahap pertanggungjawaban, laporan yang digunakan ada beberapa macam dan sistem yang mudah berubah - ubah. Namun, semua hal itu malah dijadikan tantangan baru buat mereka karena bisa menambah produktivitas dan kualitas kerja dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 2.10

Hasil Penelitian Sebelumnya Mengenai Alokasi Dana Desa

NO.	Peneliti, Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Diansari (2015)	Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung	Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya faktor - faktor yang menghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yakni keterbatasan kemampuan dari aparatur desa dalam pelaksanaan ADD dan kinerja keuangan desa yang kurang bagus. Ditambah pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa yang masih lemah.
2.	Irma Nur Afni (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi

		Urut Sewu Kabupaten Kebumen	akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yakni bimbingan teknis dengan nilai kontribusi 3,97%, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 9,18% dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan nilai kontribusi 14,21%.
3.	Miftahuddin (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Penggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	Hasil yang diperoleh sudah dapat menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan namun masih diperlukan pembinaan lebih lanjut dari sisi pemahaman mengenai kebijakan Dana Desa dan format laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang belum ada aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.

4.	Ilham Cahya Negara (2018)	Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta)	Mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi mengikutsertakan masyarakat di dalamnya, hal itu sudah bisa sebagai bukti bahwasannya pengelolaan Dana Desa sudah dapat dikatakan akuntabel. Akan tetapi dari terdapat saran untuk pemerintah desa agar meningkatkan kinerjanya lagi sehingga bisa terciptanya pandangan positif kepada pihak pemerintah desa yang jujur, adil dan bebas korupsi.
5.	Nurfaizi (2021)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat	Penelitian ini menunjukkan hasil penelitian berupa pengelolaan Alokasi Dana Desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah bisa dikatakan sangat baik. Hal itu dibuktikan dalam penelitian

			tersebut dijelaskan nilai persentase yang sangat tinggi dengan rata - rata sebesar 88,58% (kategori : sangat baik).
6.	Rahmawati (2021)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bulu Tellue kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah, yaitu antusias masyarakat masih kurang dalam mengikuti Musrembangdes, dan pada proses pertanggungjawaban terdapat banyak laporan yang digunakan serta sistem yang mudah berubah - ubah. Akan tetapi, hal tersebut dijadikan tantangan baru bagi mereka guna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja

			dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
--	--	--	--------------------------------------


2.12 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah dana [erimbangan yang berasal dari pemerintah pusat untuk menyeimbangkan laju pertumbuhan antara pedesaan dengan perkotaan. Sehingga, pemerintah berfokus kepada pembangunan yang ada di desa karena berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintahan. Maka dari itu, jika pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan sebaik mungkin akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari pemerintah dari pengelolaan Dana Desaa yang baik itu ialah untuk mensejahterakan pembangunan di desa dan memberdayakan masyarakat desa.


Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, lalu transparansi bisa diartikan dengan keterbukaan. Jadi, maksud dari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa ini adalah Pemerintah Desa harus melakukan secara terbuka dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan hasil dari pengalokasian Dana Desa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat. Serta masyarakat juga harus memiliki hak dalam mengakses laporan realisasi Alokasi Dana Desa tersebut agar terciptanya perspektif positif dari masyarakat terkait pemerintah yang jujur, adil dan bebas dari korupsi. Terselenggaranya pemerintah

yang baik menjadi syarat utama buat mewujudkan aspirasi dari masyarakat terkait tercapainya tujuan bangsa dan negara.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ADD sesuai peraturan tersebut akan membantu pemerintah dalam menunjang perekonomian menjadi lebih baik dan mensejahterakan masyarakat yang ada di desa itu. Supaya dari pihak peneliti mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya, maka pengelolaan ADD harus memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ialah gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



Gambar 2.11 Model Penelitian



Kemudian akan dijelaskan hal - hal pokok mengenai alasan digunakannya metode kualitatif, alasan dalam memilih lokasi penulisan, sumber data yang didapat, dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Pembahasan pada bab ini akan berhubungan dengan bab berikutnya, karena akan menjadi dasar buat menjawab rumusan permasalahan pada bagian pembahasan. Nantinya akan diawali dengan teori yang mendukung dan dilanjutkan dengan praktek yang dilakukan ketika di lapangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat pada penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Maksud dari pendekatan deskriptif ini ialah sebuah proses yang dicoba guna untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai kompleksitas yang ada pada kehidupan masyarakat satu dengan yang lainnya. Lalu, metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dikarenakan pada penelitian kali ini membutuhkan data yang akurat dan mendalam sehingga saat dilakukannya analisis akan memperoleh hasil yang sesuai dengan keadaan yang sebenar - benarnya dari pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. Menurut Moleong (2007), memberikan makna penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami kejadian yang terjadi serta pengalaman yang dimiliki oleh subjek penelitian yang mencakup perilaku, persepsi, motivasi dan itu semua dideskripsikan dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami.

Dengan dasar diatas, maka peneliti memilih metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan pada penelitian kuantitatif yang ditekankan ialah kedalaman informasi yang dibutuhkan. Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti dapat dipastikan akan terlibat interaksi secara langsung dengan sumber data yang dibutuhkan sehingga hal itu akan membuat si peneliti bisa melihat realita yang ada di lapangan tentang bagaimana akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam

pengelolaan Dana Desa tersebut. Dengan begitu, diharapkan peneliti dapat mengembangkan masukan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam proses pengalokasian Dana Desa tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dibuat supaya bisa dijadikan pembatas saat dilakukannya penelitian sehingga masih sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab awal penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan,
2. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan Masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan Dana Desa tersebut,
3. Kendala - kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dan
4. Saran perbaikan bagi Pemerintah Desa dalam penggunaan Dana Desa.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data, karena dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri dan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data juga (Moleong, 2014).

Dalam penelitian kualitatif, data yang didapatkan dari proses wawancara merupakan data yang sangat penting karena digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, dalam proses wawancara kepada informan - informan yang dijadikan sumber informasi harus dilakukan secara mendalam dan sejelas mungkin.

Pemilihan informan yang akurat dan tepat akan sangat membantu dalam proses penelitian ini. Oleh sebab itu, informan yang dicari oleh peneliti biasanya yang dapat ngasih informasi yang akurat tentang bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan dan tentunya terlibat langsung didalamnya. Dari penjelasan tersebut, informan yang dipilih oleh peneliti diantaranya Kepala Desa, Sekretaris Desa, Beberapa Perangkat Desa, Kepala Dukuh, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipakai dalam penelitian Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa ini adalah di Desa Tremas serta pada beberapa padukuhan yang ada disana. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Tremas perlu diadakan perbaikan dan peningkatan sehingga bisa meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Untuk waktu pelaksanaan dari penelitian ini ialah pada bulan November dan Desember tahun 2022.

3.5 Sumber dan Jenis Data

Penelitian kali ini, peneliti memakai dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Secara umum data primer mencakup kata - kata dan tindakan, namun data sekunder meliputi dokumen dan sebagainya. Berikut penjelasan dari masing - masing jenis sumber data tersebut :

3.5.1 Sumber Data Primer

Menurut Danang Sunyoto (2013), menjelaskan bahwa Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan mandiri oleh peneliti demi menjawab semua topik permasalahan yang ada dalam penelitiannya. Pada penelitian kali ini, sumber data primer yang didapatkan oleh peneliti berasal dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang dapat memberikan informasi data yang dibutuhkan.

3.5.1.1 Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan melakukan komunikasi antar dua orang atau lebih dengan tujuan yang serius dan sudah dirancang dengan cara bertukar pemikiran yang dilakukan dengan tanya jawab. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti berbeda - beda demi memenuhi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Agus Salim selaku Sekretaris Desa Tremas, Bapak Mujahidin selaku

Kepala Dusun, Bapak Imam Barkah selaku Kepala Dukuh, Bapak Sunyono selaku Ketua BPD, Bapak Muhaimin selaku Warga Desa Tremas, dan Ibu Siti Azizah selaku Warga Desa Tremas.

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang bersumber dari catatan yang sudah terdapat dalam entitas tersebut atau berasal dari sumber yang lain dan biasanya berbentuk dokumen (Danang Sunyoto, 2013). Lalu, menurut Sanusi (2014) dijelaskan sumber data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan telah dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber data sekunder ini menjadi data pendukung dari sumber data primer tadi. Peneliti bisa memanfaatkan data itu sesuai dengan kebutuhannya. Pada penelitian ini, data sekunder didapatkan dari dokumen - dokumen milik Pemerintahan Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

3.6 Objek Penelitian

Pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, Ketua TPK, Ketua BPD dan Masyarakat setempat. Objek tersebut ditentukan karena sesuai dengan topik yang dibahas dan untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Adapun rumusan masalah sebelumnya yakni terdiri atas bagaimana sistem akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan Masyarakat, kendala dalam penggunaan Dana Desa dan saran untuk pemerintah desa. Perangkat desa dalam hal ini bisa menjawab dengan jelas dan akurat mengenai permasalahan yang akan dibahas dibandingkan pihak yang lainnya. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara kepada beberapa Kepala Dukuh dan sebagian masyarakat agar hasil dari penelitian ini tidak bersifat subjektif.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disebut dengan konsep Triangulasi yaitu gabungan dari studi pustaka, observasi dan wawancara. Dalam setiap penelitian pasti menggunakan alat pengumpul data yang selanjutnya disebut dengan teknik pengumpulan data, ditujukan kepada narasumber yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, beberapa Kasi, Ketua TPK, Ketua BPD dan Masyarakat di Desa Tremas guna untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas peneliti tentang “Analisis Akuntabilitas, transparansi dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan)”. Maka berikut ini adalah teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu :

3.7.1 Studi Kasus

Teknik yang pertama yang digunakan ialah Studi Kasus, berarti seorang peneliti dalam melakukan sebuah penelitiannya melakukan

penelusuran dari berbagai macam sumber tertulis seperti buku - buku, jurnal - jurnal, laporan - laporan yang tertulis, dan media lainnya yang dapat dijadikan sebagai referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

3.7.2 Observasi

Teknik yang kedua yakni observasi, menurut Sugiyono (2014), menjelaskan observasi merupakan sebuah proses yang cukup kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Sedangkan, menurut Yatim Riyanto (2010), observasi berarti metode dalam pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi, dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

3.7.3 Wawancara

Menurut Sugiyono (2015), wawancara merupakan sebuah pertemuan yang dilakukan oleh dua atau lebih untuk bertukar informasi dengan cara tanya jawab sehingga bisa mendapatkan sebuah kesimpulan dalam topik tertentu. Menurut Stewart dan Cash (1982), dapat diartikan bahwa wawancara itu adalah sebuah teknik pengumpulan data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif. Dan maksud dari teknik wawancara ini yakni melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara narasumber

dengan pewawancarannya. Jadi, pada penelitian ini yang akan menjadi topik wawancara ialah informasi tentang objek yang diteliti yaitu Alokasi Dana Desa guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dan kompeten.

3.8 Teknik Analisis Data

Tahapan sebelum data dianalisis adalah menguji keabsahan data yang sudah terkumpul tadi yang berarti mempunyai kebenaran sesuai dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan tiga jenis pengecekan keabsahan data, yakni :

1. Kepercayaan

Untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan keadaan yang sesungguhnya biasanya disebut kredibilitas data. Untuk mencapai hal itu, peneliti harus menggunakan beberapa macam teknik.

2. Triangulasi

Triangulasi ini merupakan proses perbandingan data, seperti data hasil pengamatan dengan wawancara, data dokumentasi dengan wawancara, dan hasil temuan dengan teori.

3. Perpanjangan Keikutsertaan

Teknik ini dilakukan dengan mengespose yang dilakukan oleh teman sendiri lewat sesi diskusi.

Model Miles dan Huberman yang dikutip dari Saunders, Lewis dan Thornhill (2012) dipilih menjadi teknik Analisis Data pada penelitian kali ini. Adapun proses penyajian data dan analisis selama di lapangan dibagi menjadi tiga aktifitas, yakni :

a. Reduksi Data

Ialah bentuk dari analisis data melalui tahap koreksi, memilih, memfokuskan, mempertajam, membuang dan menyusun data berdasarkan rangkaian yang diinginkan dan memperoleh kesimpulan akhir yang dapat di verifikasi dengan baik.

b. Penyajian Data

Merupakan kumpulan informasi yang mana informasi itu akan disusun dan bisa menggambarkan penelitian secara keseluruhan. Penyajian datanya dibuat dalam bentuk narasi ataupun laporan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Ditambah penyajiannya secara singkat, jelas, terperinci dan menyeluruh, sehingga penyajian datanya akan mudah dipahami oleh semua pihak yang membacanya.

c. Penarikan Kesimpulan

Adalah sebuah proses yang dilakukan dengan tujuan menemukan makna atau arti dari data yang telah dianalisis tersebut. Kesimpulan ini harus disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, singkat, padat dan jelas dengan tetap berpegang teguh pada tujuan awal penelitian tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN


4.1 Deskripsi Wilayah

4.1.1 Gambaran Umum Desa

Tremas adalah desa yang terletak di Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan luas wilayah yakni 250,70 Ha. Desa Tremas merupakan gabungan dari enam dusun yaitu dusun Krajan, Kulak, Pojok, Karangasem, Tanjung, dan Lenjoh. Pendiri dari Desa Tremas ini ialah Bagus Sudarmadji atau dikenal dengan nama Kethok Jenggot yang berasal dari Desa Semanten. Beliau ini merupakan salah satu abdi dalem keraton Surakarta Hadi Ningrat. Desa Tremas ini dikelilingi oleh perbukitan dan dilengkapi area persawahan sehingga sebagian besar mata pencaharian penduduknya ialah petani. Untuk batas wilayah Desa Tremas ini yakni sebelah utara ada Desa Jatimalang, sebelah selatan ada Desa Pajaran, sebelah timur ada Desa Arjosari, dan sebelah barat ada Desa Sedayu.



Gambar 4.1
Peta Wilayah Desa Tremas



(Sumber : Google Maps, diakses 13 Januari 2023)

VISI

“Terwujudnya masyarakat Desa Tremas yang bersih, religius, sejahtera, rapi, dan indah melalui pembangunan yang berbasis keagamaan, budaya hukum dan berwawasan lingkungan dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur dan pemberdayaan masyarakat.”

MISI

Dan untuk melaksanakan visi Desa Tremas dilaksanakan misi dan program sebagai berikut:

1.) Pembangunan Jangka Panjang

- a.) Melanjutkan pembangunan desa yang belum terlaksana,


- b.) Meningkatkan kerjasama antara pemerinah desa dengan lembaga desa yang ada,
- c.) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga.

2.) Pembangunan Jangka Pendek

- a.) Mengembangkan dan menjaga serta melestarikan adat istiadat desa terutama yang telah mengakar di Desa Tremas,
- b.) Meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan kepada warga masyarakat,
- c.) Meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi warga desa dengan perbaikan sarana dan prasarana ekonomi,
- d.) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna peningkatan sumber daya manusia Desa Tremas.



Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Tremas



4.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan yang terdapat pada situs web Desa Tremas tahun 2022 jumlah penduduk Desa Tremas yakni sebanyak 2.101 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki 1.045 jiwa dan 1.056 jiwa untuk penduduk perempuan. Berdasarkan usia penduduk Desa Tremas, mayoritas berusia 25 – 29 tahun, sedangkan penduduk minoritas berusia 0 – 1 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan penduduk Desa Tremas, mayoritas tingkat pendidikan terakhir mereka ialah lulusan SD/ sederajatnya dengan besaran 26,74% dari total penduduk. Lalu, untuk mata pencaharian masyarakat Desa Tremas mayoritas adalah sebagai petani sebesar 402 jiwa atau 19,12% dari total penduduk.

4.2 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola yang baik tentunya tidak terlepas dari upaya perangkat desa untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya (Hendi Sandi Putra, 2017). Prinsip – prinsip yang harus dipenuhi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ialah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan bagi semua warga.

4.2.1 Transparansi

Transparansi ialah sebuah prinsip yang digunakan untuk menjamin kebebasan bagi tiap orang untuk bisa mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Informasi – informasi yang dimaksud berupa tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Lalu, pelaporan sendiri dibuat dengan dasar adanya kebebasan dalam memperoleh informasi. Informasi tersebut berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu informan memaparkan informasi berikut ini :

“Biasanya kalau pekerjaan sudah selesai bakal dibuatkan papan nama atau banner yang berisikan nama kegiatan, jumlah biaya, nama TPK nya.” (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

“Ya sudah sesuai dengan peraturan, yang artinya kita tidak keluar daripada rambu - rambu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan. Jadi kita melaksanakan sesuai dengan apa yang diatur atau sesuai dengan juknis


daripada pemerintah pusat.” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).

Pemaparan laporan yang dibuat oleh perangkat desa bisa dilakukan lewat forum – forum desa dan juga internet. Di era modern sekarang ini, masyarakat di Desa Tremas diharap dapat mengikuti perkembangan jaman dengan mampu mengoperasikan teknologi sehingga mereka bisa memperoleh informasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa di situs website mereka. Dengan adanya situs web tersebut bisa membantu masyarakat dalam mengikuti penyelenggaraan pemerintah desa dan bisa membantu dalam menarik investor dengan melihat potensi yang tersedia di Desa Tremas itu sendiri. Selain itu, Pemerintah Desa Tremas tetap berusaha dalam melakukan transparansi pelaporan kepada berbagai pihak. Pelaporan itu dilakukan pemerintah dengan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintah kepada Kepala Dusun atau RT, serta bikin sebuah pengumuman di kantor desa. Sehingga, masyarakat yang belum terlalu paham akan teknologi masih tetap mendapatkan informasi.

“Terkait hal itu, setahu saya transparansi terkait pelaksanaan dan pelaporannya bakal disampaikan pada forum – forum yang diadakan oleh Pemerintah Desa Tremas, seperti MusDes dan sebagainya. Sehingga, bakal terciptanya keterbukaan diantara lembaga – lembaga desa dan pihak masyarakat.” (Hasil wawancara dengan SY, 25 November 2022).

Berikut adalah situs website yang digunakan oleh Pemerintah Desa

Tremas :



Gambar 4.3 Situs Website Desa Tremas

Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tremas sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mulai dari keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi pengelolaan keuangan, mudahnya akses untuk mengetahui proses anggaran dan melihat laporannya, dan masyarakat mempunyai kebebasan dalam menyampaikan aspirasinya baik itu berupa usulan, saran ataupun kritikan. Dengan begitu, hal itu selaras dengan apa yang telah dijelaskan pada penelitian ini yakni pada halaman 24.

4.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban bagi aparaturnya pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sektor swasta, para pengambil keputusan di pemerintah dan organisasi masyarakat. Akuntabilitas juga bisa diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan visi dan misinya. Implementasi akuntabilitas ini digunakan untuk mengakomodasi perubahan – perubahan cepat yang terjadi di organisasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.

Pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya tahapan tersebut diharapkan pengelolaan keuangannya akan berjalan secara terstruktur dan efektif. Karena yang menjadi perhatian penting dalam tata kelola pemerintahan ialah transparansi dan akuntabilitas.

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa ini dibahas karena pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Desa melalui Undang – Undang Desa. Pada kesempatan kali ini, desa dijadikan sebagai ujung tombak oleh pemerintah pusat dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah

menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa guna untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ialah perhitungan pengalokasian yang ada dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :

- 1.) Dana Desa setiap Kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa,
- 2.) Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 - a.) Alokasi dasar, dan
 - b.) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- 3.) Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.
- 4.) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang,
- 5.) Dana Desa setiap Kabupaten/kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang rincian APBN.

4.2.2.1 Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing – masing kegiatan. Sedangkan untuk alokasi pendapatan desa yaitu Dana Desa tadi seharusnya hanya berfokus dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Program yang disusun oleh pemerinah desa harus bisa meningkatkan

fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat guna buat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan dalam penggunaan Dana Desa pada Pemerintah Desa Tremas dilakukan dengan menampung usulan – usulan dari masyarakat melalui musyawarah, seperti yang telah dijelaskan oleh informan selaku salah satu Kepala Dusun yang ada di Desa Tremas :

“Biasanya itu dari Dasun, ada semacam MusDus. Jadi, Kepala Dusun itu mengumpulkan semua masyarakat terus menjaring dari usulan – usulan yang dikemukakan oleh masyarakat tentang apa – apa yang perlu diperbaiki mungkin ataupun apa – apa usulan pembangunan ataupun usulan dari apa itu emm dari pemberdayaan masyarakat. Mungkin bisa untuk rehab – rehab infrastruktur juga bisa.” (Hasil wawancara dengan MJ, 25 November 2022).

“Iya, biasanya kan sudah di rancang dahulu bahkan sudah di plot sesuai dengan tempatnya. Jadi, setiap akhir tahun dalam Desa itu ada MUSDES (Musyawarah Desa). Dalam MUSDES ini akan dibahas dan ditentukan kegiatan setahun kedepan seperti kegiatan pembangunan apa saja, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. [...]. (Hasil wawancara dengan MJ, 25 November 2022).

Namun, usulan – usulan yang muncul saat Musyawarah Dusun tersebut tentunya tidak dapat terealisasi semuanya. Semua usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, PKK, Tokoh Masyarakat, dan Karang Taruna. Beberapa informan menjelaskannya :

“Peraturannya yakni mekanisme berawal dari usulan - usulan dari masyarakat tentang kebutuhan yang dibutuhkan dalam hal pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana. Lalu dibawa ke forum Musyawarah Desa (MusDes). Dan nantinya dari pihak Pemerintah Desa akan menentukan skala prioritas terkait usulan dari warga tadi.” (Hasil wawancara dengan IB, 25 November 2022).

“Jadi, Dana Desa itu ditetapkan penggunaannya melalui Musyawarah Desa (MusDes). Dalam MusDes itu akan dibahas terkait usulan – usulan dari

masyarakat pada Musyawarah Dusun (MusDus). Untuk besaran Dana Desa sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam menentukan penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang telah diatur oleh kemitraan desa. Setelah MusDes, Dana Desa secara rinci dientri dalam sistem keuangan desa/Siskeudes.[...].” (Hasil wawancara dengan AS, 15 Desember 2022).

Dalam penentuan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Musyawarah Dusun yang telah diselenggarakan pada masing – masing padukuhan memiliki andil yang besar demi kelancaran program kerja dalam 1 periode kedepan dan menyesuaikan masa berakhirnya tugas Lurah Desa.

Perencanaan yang telah dilakukan di padukuhan sudah menunjukkan partisipasi masyarakat yang sangat baik. Hasil dari Musyawarah Dusun itu akan dijadikan Rencana Kerja Pemerintah Desa setelah dibahas melalui forum Musyawarah Desa, bahkan kadang belum diadakan Musdes saja mereka sudah usul dahulu melalui Kasun, RT, maupun langsung ke Kepala Desa. Dalam Musyawarah Desa tersebut akan dibahas mengenai prioritas kegiatan yang akan didanai oleh desa, dan perlu digaris bawahi bahwasannya tidak semua dusun akan menerima bantuan Dana Desa ini. Itu dikarenakan akan dibagi sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur oleh Kementrian Desa dan nantinya akan ditetapkan melalui Musdes dan kemudian akan ditetapkan pada APBDesa dalam 1 periode kedepan. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tremas sudah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yakni dengan menerima langsung usulan dari masyarakat yang akan menggunakan Dana Desa tersebut, seperti yang dipaparkan oleh beberapa informan, yaitu sebagai berikut :

“Sedikit, artinya penggunaan perencanaan Dana Desa itu diawali dari rencana kegiatan desa atau yang disebut RKPDesa. Sebelumnya dimulai dari dusun masing - masing, disitu dimusyawarahkan. Kami selalu BPD juga terlibat di dalamnya, artinya setiap dusun ada unsur dari BPD itu sendiri. Semuanya akan dibahas dalam forum ini mengenai apa - apa yang akan diusulkan ke tingkat desa, yang mana di tingkat desa itu diadakan MusDes (Musyawarah Desa). Yang tentunya semua masyarakat baik itu lembaga pemerintahan desa dan BPD mengetahui perencanaan tersebut. Jadi tidak hanya dari pihak pemerintahan desa atau bapak pemangku wilayah (Kadus), ini melibatkan berbagai unsur baik itu LPMD, BPD, PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya.” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).

“Kalau untuk di Desa Tremas ini kebiasaan perwakilan dari perangkat desa, pak RT, pak RW, pak Kasun, dan pihak - pihak yang biasanya terkait dengan desa yang wadahnya itu ialah di Musrenbang.” (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

“Semua dusun tidak menerima, DD dibagi sesuai prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur oleh Kementrian Desa dan prioritas lain yang disepakati dalam Musdes.” (Hasil wawancara dengan AS, 15 Desember 2022).

“Sangat aktif, kadang belum Musdes sudah usul melalui Kasun, RT maupun langsung ke Kepala Desa.” (Hasil wawancara dengan AS, 15 Desember 2022).

4.2.2.2 Pelaksanaan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Bab 3 pasal 6 menyatakan bahwa :

- a.) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
- b.) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa,

- c.) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dikerjakan secara swakelola, yakni dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa tersebut.

Pelaksanaan pembangunan fisik dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan (PK) dalam hal ini adalah Kasi Kesejahteraan. Masalah pemberdayaan, pelaksanaannya ialah Kasi Pelayanan dan untuk masalah terkait pemerintah di pegang oleh Kasi Pemerintahan. Pelayanan kepada masyarakat ini dapat melalui bidang pendidikan, kesehatan dan lain -lain. Seperti yang telah dipaparkan oleh salah satu informan :

“Kalau di kesehatan biasane pelaksanaan kegiatan POSYANDU, untuk kesejahteraan anak – anak biasanya digunakan untuk BMT anak - anak balita usia 0 – 15 bulan. Lalu seperti buat beli susu juga.” (Hasil wawancara dengan SA, 25 November 2022).

Sebenarnya di Desa Tremas sendiri masalah pembangunan masih menjadi sumber pembiayaan utama. Akan tetapi pada tahun kemarin dengan adanya bencana Covid-19 maka sebagian besar Dana Desa dialokasikan kepada masyarakat seperti contoh bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan pernyataan dari informan selaku warga biasa dan Sekretaris Desa Tremas bahwa :

“Dikarenakan adanya bencana Covid-19, maka dari itu untuk tahun ini dana paling banyak digunakan untuk melakukan Bantuan Langsung Tunai / BLT DD.” (Hasil wawancara dengan AS, 15 Desember 2022).

“Kalau di Desa Tremas, ketika kemarin ada bencana Covid-19 sebagian besar dananya digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian, sekarang diprioritaskan kepada pemulihan perekonomian, seperti dalam bidang pertanian. Kalau pada bidang infrastruktur itu juga masih tapi persennya sedikit.” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).

Dalam hal ini, pembangunan fisik masih menjadi masalah utama dalam pemerintahan Desa Tremas. Sehingga, membutuhkan kompetensi dan pengawasan yang tidak sederhana. Mekanisme pelaksanaan dan pengadaan barang tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. TPK sendiri yang menjadi tim penanggungjawab dalam pengadaan barang dan mekanisme pelaksanaan memiliki tanggungjawab yang besar. Kemudian, Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa di desa sehingga membuat sebuah perubahan dari Perka LKPP Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Isi dari Perka LKPP Nomor 22 tahun 2015 ialah membahas mengenai pengadaan barang harus sesuai dengan prinsip – prinsip sebagai berikut ini :

- 1.) Efisiensi, artinya harus memakai dana dan daya yang minimum untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan kualitas baik juga,
- 2.) Efektif, artinya harus memperhatikan kebutuhan dari masyarakat dan mempunyai manfaat semaksimal mungkin,
- 3.) Transparan, artinya semua informasi harus mudah diakses oleh berbagai pihak dan jelas, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat,
- 4.) Pemberdayaan masyarakat, artinya harus ada pembelajaran tentang pengadaan barang/jasa ini terhadap masyarakat setempat,

- 5.) Gotong royong, artinya seluruh masyarakat desa harus mau menyalurkan tenaganya dalam membangun desanya,
- 6.) Akuntabel, artinya kesesuaian yang harus dicapai menurut aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan Dana Desa yang diberikan kepada padukuhan biasanya berupa uang tunai, yang nantinya dari pihak padukuhan tersebut yang membelanjakan dalam bentuk barang yang dibutuhkan untuk proses pengerjaan pembangunan di padukuhan tersebut. Pernyataan tersebut sama seperti apa yang dibilang oleh dua informan selaku Kepala Dusun :

“Untuk akhir – akhir ini yang menangani terkait hal itu ialah dari pihak Desa sendiri, jadi bentuknya uang tunai dengan maksud nantinya dari pihak dusun dengan tim TPK belanja sendiri terkait bahan – bahan yang diperlukan.” (Hasil wawancara dengan MJ, 25 November 2022).

“Biasanya uang tunai, kita disuruh belanja sendiri dengan uang yang diberikan tersebut.” (Hasil wawancara dengan IB, 25 November 2022).

Namun, ada juga dari salah satu warga yang bilang bahwa bantuan Dana Desa ini langsung berbentuk material. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan adanya TPK pada tiap wilayah. Hal itu dijelaskan oleh salah satu informan:

“Kalau dari Dana Desa yang dikucurkan ke wilayah yang akan dilakukan pembangunan itu biasanya berupa material. Dikarenakan terdapat TPKnya tersendiri di tiap wilayah itu. Jarang sekali kita mendapatkan bantuan berupa uang tunai itu, kebanyakan barang jadi atau material itu.” (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

Bahkan ada juga bentuk bantuannya itu bukan berupa uang tunai ataupun material. Seperti yang telah diungkapkan oleh informan berikut ini :

“Kalau sekarang ini ya macam - macam, ada yang berupa uang tunai. Ya seperti yang sudah saya bilang tadi buat keperluan bantuan masyarakat yang membutuhkan, dan juga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama saat MusDes, itu juga ada pembinaan, juga bantuan berupa pengembangan. Jadi, bisa diumpamakan sebagaimana orang mencari ikan itu tidak diberi ikannya, akan tetapi diberi alatnya. Dengan tujuan supaya mereka itu berkembang, biar mereka berpikir dan berusaha untuk mendapatkan ikan tersebut. Namun, jika mereka langsung diberi ikannya itukan sekali habis.” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).

Pengadaan barang dan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan Dana Desa di Desa Tremas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pernyataan dari responden pada proses wawancara memberikan gambaran bahwa semua yang dilaksanakan sudah ada aturannya dan selama pengerjaan tentunya tidak ada celah untuk melakukan kecurangan. Itu semua disebabkan dalam proses pengerjaan kebanyakan dilakukan oleh masyarakat sekitar, entah itu dilakukan dengan sistem gotong royong ataupun dengan sistem upah. Disamping itu, pihak BPD juga selalu mengawasinya sehingga akan sangat sulit untuk melakukan penyelewengan atau kecurangan dalam hal ini. Beberapa informan telah memaparkan juga terkait hal tersebut, yaitu sebagai berikut :

“Kalau di masyarakat ini biasanya mengikuti kerja bakti, terus kalau misal ada apa emmm intinya gotong royong lah di lingkungan.” (Hasil wawancara dengan SA, 25 November 2022).

“Biasanya sebagian ada yang swadaya dan sebagian tetap ada yang dibayar istilahnya pekerja.” (Hasil wawancara dengan MJ, 25 November 2022).

“Untuk pembangunan sarana dan prasarana itu biasanya dibayar dengan istilah upah. Tapi ada juga yang sebagian kecil dilakukan dengan swadaya masyarakat setempat.” (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

“Dibayar atau dikasih upah lewat anggaran Dana Desa tersebut.” (Hasil wawancara dengan IB, 25 November 2022).

4.2.2.3 Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 30, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan metode Basis Kas, yakni pencatatan transaksi pada saat kas diterima dan dikeluarkan melalui rekening kas desa. Dan juga mengumpulkan semua nota bukti transaksi untuk bukti adanya transaksi itu. Alhasil, penatausahaan ini dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan pada setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran, ditambah melakukan tutup buku pada akhir bulan secara rutin dan tertib serta laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan keuangan di Desa Tremas menggunakan Sistem Keuangan Desa (SisKueDes).

Rekening Kas Desa pastinya sudah terhubung dengan sistem aplikasi yang dipakai di Pemerintah Desa Tremas yang bernama SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa). SisKeuDes ini bisa memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan darimana asal dana itu. Dengan adanya aplikasi ini tentunya akan lebih mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, Laporan yang ada di SisKeuDes itu diserahkan kepada Kepala Desa untuk dicek dan dievaluasi. Setelah selesai, kemudian laporan akan diarsipkan oleh Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa.

Menurut Riyanto, Suherman, dan Prayudi (2018), menyatakan bahwa dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan ialah diantaranya sebagai berikut :

- 1.) Pendapatan yang direncanakan ialah hasil dari perkiraan yang objektif sehingga bisa diukur secara rasional, lalu belanja yang dianggarkan adalah batas maksimal pengeluaran,
- 2.) Pengeluaran harus didasarkan pada kepastian ketersediaan penerima dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDesa,
- 3.) Pemasukan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan dengan menggunakan Rekening Kas Desa.

4.2.2.4 Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pada pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa diwajibkan memberikan laporannya kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Disisi lain, Pemerintah Desa juga harus menyampaikan kepada masyarakat terkait pertanggungjawabannya terhadap kegiatan yang mereka laksanakan. Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana – dana yang lainnya.

Pelaporan terkait kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan Dana Desa ini bakal dilakukan oleh TPK dari masing – masing padukuhan. Karena berdasarkan wawancara dengan salah satu informan, menjelaskan bahwa pada tiap wilayah terdapat TPKnya masing – masing. Sehingga,

dengan begitu akan lebih memudahkan dari pihak dusun dalam penyusunan laporan keuangannya. Sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh salah satu informan :

“[...] Dikarenakan terdapat TPK nya tersendiri di tiap wilayah itu. [...] (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

“[...] TPK ini biasanya terdiri dari 4 orang, yakni ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Orang - orangnya ini di luar dari pak RT, pak RW dan pak Kadus. (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk di dalamnya ada Dana Desa, Kepala Desa wajib menyampaikannya kepada Bupati/Walikota tiap periode dan tahunan. Jenis laporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tremas itu ada tiga, diantaranya Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan. Sehingga dengan begitu bisa dikatakan bahwa Desa Tremas telah melakukan pelaporan dengan baik. Penyampaian Laporan Realisasi Dana Desa paling lambat yakni akhir bulan Januari. Itu semua didasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang selaku Sekretaris Desa :

“Melakukan laporan kok mas, dan jenis laporan yang disampaikan ada tiga, yaitu Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan. Dan penyampaiannya paling lambat pada akhir bulan Januari.” (Hasil wawancara dengan AS, 15 Desember 2022).

4.2.2.5 Pertanggungjawaban

Konsekuensi yang harus diterima dengan adanya penyelenggaraan Dana Desa ini adalah pertanggungjawaban terhadap beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah desa wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa tersebut. Dan yang terjadi di Desa Tremas biasanya

pelaporannya dilakukan setelah pengerjaan program tersebut. Selaras dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu informan selaku Kepala Dusun :

“Biasanya setelah selesai pengerjaan bakalan ada laporan, ya walaupun biasanya lewat tulisan yang berisikan habisnya dana dalam pengerjaan proyek itu, seperti untuk administrasi, untuk beli material, untuk gaji tukang.” (Hasil wawancara dengan MJ, 25 November 2022).

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta harus disampaikan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh informan itu, bentuk pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa Tremas tentang pengelolaan Dana Desa yakni melakukan transparansi mengenai Laporan Realisasi Dana Desa. Laporan tersebut disampaikan kepada beberapa pihak baik pemerintah Kabupaten/Kota serta kepada masyarakat. Transparansi sangatlah berhubungan erat dengan Akuntabilitas. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan tentang pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2002). Dalam pengalokasian Dana Desa di Pemerintah Desa Tremas, transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya dapat dilihat pada penyampaian progres yang dilakukan secara berkala kepada masyarakat melalui forum – forum yang diadakan oleh Pemerintah Desa.

“[...] setahu saya transparansi terkait pelaksanaan dan pelaporannya bakal disampaikan pada forum – forum yang diadakan oleh Pemerintah Desa Tremas, seperti MusDes dan sebagainya. Yang biasa disampaikan meliputi realisasi kegiatan, sisa anggaran, kegiatan yang tidak/belum terlaksana, dsb. Sehingga, bakal terciptanya keterbukaan diantara lembaga – lembaga desa dan pihak masyarakat.” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).

Ditambah APBDesa harus dipajang di tempat yang strategis agar masyarakat dapat melihatnya. Namun, sebenarnya jikalau ada dari pihak masyarakat yang minta hal – hal tersebut bakal diberikan secara sukarela oleh perangkat desa, karena itu merupakan bukti juga bahwasannya tidak ada yang ditutupi didalamnya. Semua hal itu sama seperti apa yang telah dipaparkan oleh beberapa informan, yakni :

“[...] tapi di balai desa itu pastinya ada sebuah laporan entah itu berupa buku atau banner atau yang lainnya. Itu semua sebagai bentuk transparansi dari penggunaan Dana Desa tersebut. Sebetulnya ketika ada masyarakat yang membutuhkan Laporan APBDesa dan SPJ atau semacamnya, saya yakin desa tidak akan keberatan untuk menunjukkannya. Karena segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya, sehingga masyarakat akan percaya bahwa semua bersih dan tidak ada yang ditutup - tutupin. (Hasil wawancara dengan IB, 25 November 2022).

Prioritas dalam penggunaan Dana Desa setiap tahunnya pasti mengalami perbedaan yang disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Yang terjadi di Desa Tremas, prioritasnya dilakukan pada bidang pembangunan fisik daripada pemberdayaan. Itu semua dibuktikan dengan pernyataan dari beberapa informan.

“Iya kayak perbaikan jalan dan semacam – macam itu, biasanya kalau di dusun itu yang banyak dikerjakan ya itu perbaikan jalan.” (Hasil wawancara dengan MJ, 25 November 2022).

“[...] Mulai dari fasilitas jalan, talud dan sebagainya. Seperti itu yang saya ketahui.” (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

“Mungkin untuk pembuatan talud pengaman jalan.” (Hasil wawancara dengan IB, 25 November 2022).

Selain informan – informan tadi yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Tremas digunakan dalam bidang pembangunan fisik. Peneliti pun juga menemukan penjelasan dari beberapa informan bahwa Dana Desa tidak hanya difokuskan pada pembanguana fisik saja.

“Kalau di kesehatan biasane pelaksanaan kegiatan POSYANDU, untuk kesejahteraan anak – anak biasanya digunakan untuk BMT anak - anak balita usia 0 – 15 bulan. Dan untuk beli kebutuhan lainnya seperti susu dan lain sebagainya.” (Hasil wawancara dengan SA, 25 November 2022).

“Kalau di Desa Tremas, ketika kemarin ada bencana Covid-19 sebagian besar dananya digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian, sekarang diprioritaskan kepada pemulihan perekonomian, seperti dalam bidang pertanian. Kalau pada bidang infrastruktur itu juga masih tapi persennya sedikit.” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).

“Untuk tahun ini paling banyak digunakan untuk memberi Bantuan Langsung Tunai/BLT. Itu semua dikarenakan adanya bencana pandemi Covid-19, sehingga sebagian besar Dana Desa digunakan buat memberi bantuan kepada masarakat yang membutuhkan.” (Hasil wawancara dengan AS, 15 Desember 2022).

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dikatakan Desa Tremas telah melakukan mekanisme akuntabilitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari proses perencanaannya yang melibatkan masyarakat lewat Musyawarah Dusun yang menampung usulan – usulan dari masyarakat yang kemudian dibawa ke forum Musyawarah Desa. Lalu, pelaksanaannya yang mengikutsertakan masyarakat dalam mengerjakan program – programnya. Hingga pertanggungjawaban dari tiap program yang telah dilakukan, disampaikan kepada masyarakat juga. Ditambah tidak adanya keterbatasan akses kepada masyarakat jika ingin melihat laporannya. Beberapa informan juga mengatakan hal yang serupa bahwa pada intinya pemerintah Desa Tremas telah melakukan proses akuntabilitas sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Semua hal itu sudah selaras dengan dasar yang telah dipaparkan dalam penelitian ini pada halaman 23.

4.3 Efektivitas Dana Desa

Esensi dari sebuah pembangunan ialah berdaya guna bagi yang menikmati pembangunan itu sendiri. Dari dasar inilah penelitian yang dilakukan di Desa Tremas ini untuk melihat efektivitas pembangunan desa yang bersumber dari Dana Desa. Hasilnya menunjukkan hal yang bagus, mulai dari perencanaan hingga pelaporannya sudah dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan selalu melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Pada tahap perencanaan dimulai dengan Musyawarah Dusun dahulu yang selanjutnya akan dibawa ke forum musyawarah desa. Partisipasi masyarakatnya pun cukup bagus, serta adanya transparansi informasi dari pemerintah desa mulai dari informasi musyawarah dusun yang diumumkan kepada seluruh masyarakat sampai informasi anggaran yang diterima oleh desa sehingga mendapatkan hasil musyawarah. Kemudian, dalam pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan hasil musyawarah serta kegiatan ini dilakukan secara swakelola yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam pengerjaannya. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh salah satu informan, yaitu :

“Kalau di masyarakat ini biasanya mengikuti kerja bakti, terus kalau misal ada apa emmm intinya gotong royong lah di lingkungan.” (Hasil wawancara dengan SA, 25 November 2022).

“Biasanya sebagian ada yang swadaya dan sebagian tetap ada yang dibayar istilahnya pekerja.” (Hasil wawancara dengan MJ, 25 November 2022).

“Untuk pembangunan sarana dan prasarana itu biasanya dibayar dengan istilah upah. Tapi ada juga yang sebagian kecil dilakukan dengan swadaya masyarakat setempat.” (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

Anggaran Dana yang diterima oleh Pemerintah Desa Tremas pada tahun . Dalam proses penggunaan dana tersebut sudah didasarkan pada hasil Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Rincian Dana Desa yang diterima oleh Desa Tremas

Tahun	Jumlah Dana Desa
2020	794.532.000,-
2021	771.814.000,-
2022	767.095.000,-
2023	732.333.000,-

Dari pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas Pemerintah Desa Tremas dalam pengelolaan Dana Desa sudah baik dan jelas. Pengalokasian dananya sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni tujuan yang dicapai jelas, perencanaan yang matang, penyusunan program berdasarkan prioritas atau *urgensi*, pelaksanaannya efektif dan efisien dan sebagainya. Semua itu sudah sama dengan apa yang dijelaskan pada halaman 26-28.

4.4 Pengawasan Dana Desa

4.4.1 Pengawasan Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif yang terdapat di desa yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Peran dari BPD dalam hal Dana Desa di Desa Tremas ini ialah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang mana hal itu sama dengan dalam pengelolaan APBDesa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Pemerintah Desa Tremas sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan dari pengawasan itu diharap buat mendapat keyakinan dari masyarakat supaya mereka tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa. Salah satu informan ini yang selaku Ketua BPD juga memaparkan :

“[...] Kami juga tahu seberapa besarnya dari Dana Desa, kemudian disitu juga bakal dipersentasi untuk kegiatan misalkan untuk kesehatan, pembangunan fisik bahkan yang sekarang ini pasca Covid-19 masih ada penyaluran untuk penanganan hal tersebut. Tapi sekarang nominalnya tinggal sekitar 20% yang untuk bantuan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Ketika Covid-19 kemarin bahkan menginjak di angka sekitar 40 - 60% atau berapa ya, saya lupa. Tapi yang jelas sekarang itu masih, jadi semua itu ketika disitu ada juknis dari pemerintah. Ini kegunaannya sekian persen, jadi nanti di desa juga tahu yang artinya kita semua tahu bersama bahwa pengalokasian dari dana tersebut sudah jelas sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).

Menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan fungsi daripada BPD yakni :

- 1.) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,

- 2.) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa,
- 3.) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

Selain itu, BPD juga mempunyai beberapa wewenang dalam pemerintahan yaitu :

- 1.) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa,
- 2.) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa,
- 3.) Memberikan usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa,
- 4.) Membuat panitia untuk pemilihan Kepala Desa,
- 5.) Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Dalam penyusunan Peraturan Desa (PerDes), Pemerintah Desa Tremas melibatkan BPD dan lembaga – lembaga desa lainnya. Sehingga dengan begitu dapat dipastikan bahwa BPD juga ikut dalam perumusan APBDesa. Oleh karena itu, BPD wajib menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni melakukan pengawasan dalam menjalankan peraturan desa itu dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa di Desa Tremas. Selaras dengan apa yang dijelaskan oleh salah satu informan selaku BPD :

“Fungsi dari BPD diantaranya ialah disamping mengikuti ataupun menyetujui daripada Peraturan Desa (PerDes), juga mengawal daripada terkait dengan Dana Desa.[...]” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).

4.4.2 Pengawasan Oleh Masyarakat

Dibuatnya Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertujuan untuk melaksanakan fungsi -fungsi pelayanan publik dan kesejahteraan umum, maka masyarakat berhak dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di Desa Tremas termasuk juga dalam pengelolaan keuangan desa. Bentuk dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dapat berupa meminta informasi terkait APBDesa beserta lampirannya dan bisa juga mengawasi dalam bentuk ikut terlibat dalam proses pengerjaannya. Ada juga yang lebih sederhana yakni adanya wujud secara fisik atau nyata dari pembangunan tersebut. Seperti halnya apa yang dipaparkan oleh informan selaku warga :

“Kalau misalkan ada di lingkungan seperti ini pas musim hujan dan ada jalan yang perlu dibenahi, peran masyarakat adalah ya kerja bakti kadang – kadang juga ada yang memberikan makanan dan minuman istilahnya sodakohan. Biasanya seperti itu mas.” (Hasil wawancara dengan SA, 25 November 2022).

“Ya kalau terkait bangunan fisik dengan adanya wujud bangunan itu, terus mungkin fungsional pengawasan masyarakat sebatas itu saja. Kalau pemberdayaan bisa dilihat dari efektivitas kegiatan yang dilaksanakan. Maksudnya bisa benar - benar diserap oleh masyarakat atau tidak gitu, mungkin sebatas gitu aja setahu saya.” (Hasil wawancara dengan IB, 25 November 2022).

Diharap dengan adanya pengawasan ini tidak muncul pikiran bahwa dapat menjadi penghambat dalam pembangunan desa. Dilakukannya pengawasan ini yakni dalam rangka untuk melakukam perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan supaya pemerintah desa dapat dipercaya oleh masyarakat. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat ialah menyesuaikan antara RAB dengan realisasi

program yang dikerjakan. Oleh karena itu, diharapkan Kepala Desa dan perangkat desa lainnya tidak membalas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tidak melayani mereka atau melakukan tindakan lain yang dilarang oleh Undang – Undang.

“Caranya ya menyesuaikan antara anggaran dengan pengerjaan sarana dan prasarana yang dikerjakan itu. Contohnya ya seperti jalan, alokasi dana yang dibutuhkan untuk pembuatan ataupun perbaikan jalan segini. Terus digunakan untuk merabat atau memperbaiki talud, [...] Di samping itu, kami berharap aparat desa tidak memiliki dendam kepada kami selaku warga yang hanya melakukan tugas tersebut. (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

Sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 68 ayat 1 huruf A tentang Desa yakni menjelaskan bahwa desa wajib menyediakan dan menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada masyarakat. Masyarakat desa berhak untuk meminta dan memperoleh informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ditambah lagi pada Pasal 26 ayat 6 huruf F dan P, memaparkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa wajib melaksanakan prinsip dalam tata pemerintahan desa yan akuntabel, transparan, efektif, efisien, profesional dan bersih. Serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penjelasan tentang pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPD dan masyarakat sudah cukup jelas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat sudah sesuai dengan

ketentuan – ketentuan yang dibuat. Mulai dari mengawasi kinerja Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, mengawasi pelaksanaan APBDesa, serta ikut terlibat dalam pembuatan RJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Sedangkan, dari segi masyarakat mereka punya akses mudah dalam mendapatkan informasi seputar pengelolaan keuangan desa, kebebasan dalam menyampaikan aspirasi mereka dan selalu dilibatkan dalam setiap proses perencanaan hingga pelaksanaannya. Jadi, antara teori dengan realisasi pada pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat sudah selaras, yakni dengan dibuktikan pada halaman 29-30.

4.5 Kendala

Dalam hal ini masyarakat sangat memiliki peran penting yakni memberikan usulan – usulan guna untuk membangun dukuh maupun RT tempat tinggal mereka. Usulan dari masyarakat ini akan ditampung dalam forum Musyawarah Dusun dalam rangka penggunaan Dana Desa. Usulan – usulan yang diberikan oleh masyarakat cenderung lebih condong kepada bidang pembangunan fisik dan sedikit sekali usulan tentang pemberdayaan.

Sebagian masyarakat juga masih ada yang ingin menang sendiri yakni menginginkan daerahnya yang lebih diutamakan dengan berbagai macam alasan yang mereka buat, seperti informasi dari salah satu informan yaitu :

“[...] gimana ya kalo misalkan pas ada bantuan dan itu langsung diketahui oleh masyarakat ditambah pengerjaannya secepatnya maka respon masyarakat insyaallah akan positif ya. Akan tetapi, ya minta maaf soalnya kadang – kadang karena semua lingkungan itu membutuhkan dari mana saja.

Jadinya ya aa yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana. Seperti itu ya mas.” (Hasil wawancara dengan SA, 25 November 2022).

Juga ada dari mereka yang berpikiran negatif terkait penyaluran Dana Desa ini, karena Dana Desa ini jumlahnya tidaklah sedikit jadi mereka beranggapan kemana saja anggaran Dana Desa ini kok sampainya di mereka cuma sedikit. Dan juga dikatakan bahwa sosialisasi dari aparat desa masih terbilang kurang. Hal ini dijelaskan oleh salah satu informan selaku mantan Ketua RT :

“Ya namanya masyarakat ya, ada yang pikirannya positif dikarenakan sudah merasakan dampak dari Dana Desa ini. Namun ada juga dari masyarakat yang beranggapan negatif. Ya gimana ya mas, yang namanya dana dari pusat itu kan jumlahnya tidak sedikit. Anggapan yang negatif itu, kemana dana tersebut kok di wilayah sini cuma dapet segitu. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya dana itu untuk pemerataan di seluruh wilayah yang ada di Desa Tremas ini.” (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

“Menurut saya, kemungkinan keduanya yaitu pikiran mereka yang masih dangkal dan mungkin ditambah karena untuk sosialisasi dari perangkat desa itu sendiri terhadap masyarakat umum itu bisa dibilang kurang.” (Hasil wawancara dengan MH, 25 November 2022).

Selain yang telah dijelaskan diatas, secara keseluruhan kendala yang ada di pemerintah Desa Tremas tidak ada. Hanya saja pada awalnya masih kebingungan dalam proses pengelolaannya, namun dengan adanya bantuan dari berbagai pihak pada akhirnya bisa terorganisir secara baik. Hal itu telah dibebankan oleh salah satu informan selaku Ketua BPD.

“Ya pada awalnya ketika Dana Desa itu dikucurkan melalui instansi terkait, misalkan dari pemerintah Kabupaten, ya enjoy - enjoy saja. Yang artinya dengan dana sebesar itu, kita tinggal memaparkan artinya tidak langsung global semuanya. Kemudian ada wacana itu, dari pemerintah desa nantinya bagaimana mengelola dana yang sebesar itu karena biasanya yang menerima secara langsung ialah pemerintah Kabupaten. Dengan begitu, awalnya kita kebingungan namun dengan adanya aturan atau juknisnya sehingga kita pun mampu mengelola dana sebesar itu. Artinya ada

tahapan - tahapan yang tidak sekaligus dan itu dipandu oleh pemerintah yang ada di atas desa itu.” (Hasil wawancara dengan SY, 26 November 2022).



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tremas Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Tremas sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Kemudian dalam proses pengelolaannya telah melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga proses pertanggungjawaban. Walaupun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sudah baik, namun masih ada masyarakat yang pemahamannya masih kurang.
2. Pelaksanaan program dengan Dana Desa di Desa Tremas sudah berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ditambah dalam pelaksanaannya juga sudah transparan dan partisipatif yang dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengerjaannya, baik itu dengan gotong royong maupun dengan sistem upah.
3. Pelaporan mengenai Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tremas sudah lumayan baik. Bentuk pelaporannya sudah ada beberapa yang menggunakan media informasi digital, lalu disebar ke dusun – dusun melalui

RT/RW/Kepala Dusun, serta sudah adanya papan informasi yang dipajang di Kantor Desa.

4. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tremas tentang Dana Desa ini secara teknis dan administrasi sudah baik. Serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat disampaikan melalui forum – forum yang diadakan oleh desa dengan dihadiri oleh masyarakat.
5. Pengawasan Dana Desa di Desa Tremas dilakukan oleh BPD dan masyarakat sekitar. BPD sendiri dalam menjalankan fungsinya sudah berjalan dengan baik namun mungkin masih kurang optimal, serta peran masyarakat sudah bisa dibilang baik dikarenakan mereka terjun langsung dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada proses penyusunan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya berfokus dalam proses pengelolaan Dana Desa saja, sehingga hasil dari penelitian ini hanya bisa menggambarkan akuntabilitas dan transparansi dari Pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga masih terbilang kurang, karena tidak melibatkan seluruh informan yang ada di desa baik dari pihak masyarakat maupun lembaga – lembaga pemerintah desa. Sehingga hasilnya kurang generalisasi.

5.3 Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini ialah memberikan bahan masukan terhadap Pemerintah Desa supaya dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengelola keuangan desa, sehingga lebih terciptanya transparansi yang bisa dilihat oleh masyarakat luas serta memunculkan perspektif positif kepada Pemerintah Desa yang bersih, jujur, adil dan bebas dari korupsi.

5.4 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa perlu mengadakan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu tentang proses implementasi dari penggunaan Dana Desa. Serta diharap usulan – usulan yang diberikan oleh masyarakat jadi lebih terarah dan terkonsep.
2. Guna menjaga kestabilan keuangan desa, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga bisa mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Tremas dalam mengelola Dana Desa jadi lebih baik lagi serta kepuasan masyarakat terkait kinerja Pemerintah Desa agar lebih ditingkatkan lagi sehingga tercipta masyarakat yang sejahtera.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa melakukan penelitian terhadap desa yang masih sangat terpencil, yang masih kurang mengenal akan teknologi. Guna untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan Dana Desanya karena adanya berbagai keterbatasan dan tingkat pendidikan yang cenderung masih rendah.
5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, mampu memaparkan program – program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa secara rinci. Sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih spesifik tentang program mana saja yang direalisasikan di desa.
6. Diharapkan juga untuk penelitian selanjutnya, dapat menambah sampel penelitian supaya hasil dari penelitiannya lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi dari Pemerintah Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Teori – Teori Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alisman. 2014. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia* 1(2). Universitas Teuku Umar.
- Alwi, T. 2018. Sebanyak 2.299 laporan dugaan pelanggaran pengelolaan dana desa sepanjang 2017. Diakses pada 25 Desember 2022, dari <http://jogja.tribunnews.com/2018/01/11/sebanyak-2299-laporan-dugaan-pelanggaran-pengelolaan-dana-desa-sepanjang-2017>.
- Amiruddin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arifin. 2005. Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan). Universitas Diponegoro.
- Astrid S Susanto. 1999. Komunikasi dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Bina Cipta.
- Bintarto, R. 1983. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Danang, Sunyoto. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Deri. 2017. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDesa Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 5(1): 121–32.
- Diansari, R. E. 2015. Evaluasi akuntabilitas kinerja pengelolaan alokasi dana desa (add) kasus seluruh desa di kecamatan kledung kabupaten temanggung tahun 2013. Skripsi. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah. 2005. Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenada Media Jakarta.
- Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus

Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir).” *Jurnal manajemen dan bisnis* 14(3) : 321–36.

Gunarsih. 2015. Pengawasan BPD Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya. *Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara* 4(3) : 1-9. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Handoko, Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFY-YOGYAKARTA

Hendi Sandi Putra. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda* 6(2) : 110–19.

Hudjuala, Wahyu. 2017. [Academia.edu/15102707/Efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan](http://Academia.edu/15102707/Efektivitas_pemanfaatan_alokasi_dana_desa_dalam_menunjang_pembangunan). Di akses pada 15 Desember 2022.

IAI. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi keuangan Desa*.

Ilham Cahya Negara. 2018. *Akuntabilitas dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Sabdodadi Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Yogyakarta)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.

Irma Nur Afni. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

Izzah, H. 2018. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pagaran Gala - Gala Kecamatan Panyabungan Selatan Madina)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Jensen, M., C., dan W. Meckling. 1976. “Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure”, *Journal of Finance Economic* 3:305-360, di-download dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.

Kholmi, M. 2017. *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang)*. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 7(2) : 143–152. Retrieved from <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jibe/article/view/3421/4425>.

Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP SPM YKPN.

- Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2(1). Universitas Gajah Mada.
- Marisi, Akhmad. 2016. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kalinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong kabupaten Kutai Timur. e-journal Ilmu Pemerintahan 4(3) : 981-994. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Skripsi. Universitas Islam Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Moleong, L. J. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mondong, Hendra. 2013. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Ejournal unsrat 5(1) : 1–18. Universitas Sam Ratulangi.
- Ngongare, Y., Mantiri, M. S., & Kairupan, J. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan. JURNAL EKSEKUTIF, 1(8). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekatif/issue/archive>.
- Nordiawan, Deddi, SP, I., & Rahmawati, M. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurfaizi. 2021. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat. Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Nurhayati, Dies. 2017. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM) 1(2) : 1-12. STKIP PGRI Pasuruan.

- OK. Chairuddin. 1993. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.J. Bouman. 1980. Ilmu Masyarakat Umum: Pengantar Sosiologi. Jakarta: PT.Pembangunan.
- Prasetyo, Andhika. 2017. Menata Ulang Alokasi Dana Desa. Media Indonesia. Diakses pada 25 Desember 2022, <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-dana- desa 27>.
- Prof. Koentjaraningrat. 1985. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru.
- Rahmawati. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Riyanto, Suherman dan Prayudi. 2018. Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Dana Desa. Jakarta.
- Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. 2012. Research Methods for Business Students. Pearson Education Ltd., Harlow.
- Selo Soemardjan. 1993. Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan (Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan). Jakarta: Pusakata Sinar Harapan.
- Siagian, Sondang P. 2002. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sinaga, D. 1988. Sosiologi dan Antropologi Program Ilmu-ilmu Sosial, Klaten: Intan Pariwara.
- Stewart, C.J. & Cash W.B. 1982. Interviewing Principles and Practices: 3rd edition. Iowa: Wm. C. Brown Company Publisher.
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas pengelolaan dana desa, 1-109.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sujamto. 1996. Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Bina Aksara.
- Yatim Riyanto. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Surabaya : Penerbit SIC.
- Yulita, Rahma. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Imdragiri Hulu. JOM FISIP 3(2). Universitas Riau.

Yusharto, Rizal dan Luthfi. 2021. Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: KOMPAK.



Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa No 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.


Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa.

Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.



LAMPIRAN 1
INFORMASI APBDESA TAHUN 2022



LAMPIRAN 2

BUKTI TRANSPARANSI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



LAMPIRAN 3

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 1

Nama : Siti Azizah (warga)

Waktu : 25 November 2022

I : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, perkenalkan ibuk saya Muhammad Iqbal Khoiruddin dari Universitas Islam Indonesia mau mewawancarai anda untuk tugas akhir skripsi saya. Langsung saja ya buk, untuk yang pertama, apakah anda tahu Dana Desa itu apa?

S : Iyak, Dana Desa niku yang saya ketahui ialah dana untuk kepentingan desa yang bisa digunakan untuk kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Yang saya tahu itu ya mas.

I : Oh nggeh, selanjutnya nomer kaleh, apakah masyarakat sudah merasakan dampak dari implementasi dari Dana Desa tersebut?

S : Iyahhh.

I : Bisa kasih contoh ibuk?

S : Kalau di kesehatan biasane pelaksanaan kegiatan POSYANDU, untuk kesejahteraan anak – anak biasanya digunakan untuk BMT anak - anak balita usia 0 – 15 bulan.

I : Oh seperti buat beli susu gitu ya buk.

S : Iya betul.

I : Oh, kayak imunisasi juga ya buk?

S : Kalau imunisasi biasanya dari PUSKESMAS mas, kalau ini biasanya untuk BMT saja. Pemberian gizi tambahan untuk anak balita.

I : Oh iyak, nomer tiga yaitu apakah masyarakat terlibat dalam proses alokasi Dana Desa itu?

S : Iya mas, ikut.

I : Bisa kasih contohnya buk? Satu saja gapapa.

S : Kalau di masyarakat ini biasanya mengikuti kerja bakti, terus kalau misal ada apa emmm intinya gotong royong lah di lingkungan.

I : Kayak gitu tu dibayar ga buk?

- S : Setahu saya itu swadaya atau sosial
- I : Selanjutnya, apakah alokasi Dana Desa ini sudah tepat sasaran dalam penyalurannya?
- S : Yaya, bisa iya dan juga bisa tidak atau dapat dibilang belum pas lah intinya.
- I : Kalau terkait transparansi dari desa udah ada kejelasan buk? Misal ada musyawarah atau apa gitu?
- S : Iya, biasanya itu dari lingkungan memberikan perwakilan lingkungan ke desa yakni Pak RT, Pak RW dan Pak Kamituo. Jadi, untuk kita – kitanya mengikut saja karena itu sudah ada perwakilan dari lingkungan dan nantinya bakal disampaikan kepada masyarakat.
- I : Oh oke, untuk dampaknya yang ditimbulkan dari Dana Desa itu udah terasa kepada masyarakat?
- S : Iya, misalnya jalan – jalan yang sebelumnya belum enak untuk dilewati buat transportasi namun sekarang alhamdulillah sudah mulai enaklah intinya.
- I : Jadi tanggapan dari masyarakat sendiri bisa dibilang positif ya buk?
- S : Alhamdulillah iya mas.
- I : Sepengetahuan ibuk tidak ada tanggapan negatif soal Dana Desa ini buk?
- S : Iya, gimana ya kalo misalkan pas ada bantuan dan itu langsung diketahui oleh masyarakat ditambah pengerjaannya secepatnya maka respon masyarakat insyaallah akan positif ya. Akan tetapi, ya minta maaf soalnya kadang – kadang karena semua lingkungan itu membutuhkan dari mana saja. Jadinya ya aa yang terlaksana dan ada yang tidak terlaksana. Seperti itu ya mas.
- I : Oke, yang terakhir buk, bagaimana peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa ini?
- S : Kalau misalkan ada di lingkungan seperti ini pas musim hujan dan ada jalan yang perlu dibenahi, peran masyarakat adalah ya kerja bakti kadang – kadang juga ada yang memberikan makanan dan minuman istilahnya sodakohan. Biasanya seperti itu mas.
- I : Oh gitu ya, sekian ya buk. Terima kasih atas waktunya dan semoga ini dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
- S : Oh nggeh, sama – sama. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

LAMPIRAN 4

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 2

Nama : Muhaimin (warga)

Waktu : 25 November 2022

I : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

M : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

I : Perkenalkan pak, nama saya Muhammad Iqbal Khoiruddin. Saya dari Universitas Islam Indonesia, disini dengan maksud untuk menyelesaikan tugas akhir saya yakni berupa skripsi. Dan di skripsi saya itu dibutuhkan data dari wawancara, nah dengan begitu saya mau ijin mewawancarai bapak. Apakah bapak mengizinkannya?

M : Iya mas, silahkan. Kalau boleh tau seputar apa ya yang bakal dibahas dalam wawancara ini?

I : Terkait Dana Desa pak.

M : Oh oke - oke, silahkan mas.

I : Oke Pak, langsung ke pertanyaan pertama. Apa yang bapak ketahui terkait Dana Desa itu?

M : Setahu saya, Dana Desa itu ialah dana yang dianggarkan dari pusat untuk seluruh desa di Indonesia.

I : Untuk bapak sendiri apakah sudah merasakan dampak dari Dana Desa tersebut?

M : Alhamdulillah selama ini sudah.

I : Boleh disebutkan pak apa itu?

M : Contohnya yang saya rasakan adalah sarana dan prasarana di wilayah saya, khususnya di dusun pangeran ini. Mulai dari fasilitas jalan, talud dan sebagainya. Seperti itu yang saya ketahui.

I : Untuk proses penyusunan anggaran itu warga setempat apakah mengikutinya ya pak?

M : Kalau untuk di Desa Tremas ini kebiasaan perwakilan dari perangkat desa, pak RT, pak RW, pak Kasun, dan pihak - pihak yang biasanya terkait dengan desa.

- I : Untuk wadahnya sendiri di apa ya pak? Seperti musyawarah atau apa gitu ya pak?
- M : Di Musrenbang.
- I : Kalau terkait penyaluran Dana Desa itu apakah sudah tepat sasaran? Atau masih ada penyelewengan gitu?
- M : Kalau di wilayah Desa Tremas ini setahu saya sudah tepat sasaran.
- I : Terkait tanggapan masyarakat setempat gimana ya pak?
- M : Ya namanya masyarakat ya, ada yang pikirannya positif dikarenakan sudah merasakan dampak dari Dana Desa ini. Namun ada juga dari masyarakat yang beranggapan negatif. Ya gimana ya mas, yang namanya dana dari pusat itu kan jumlahnya tidak sedikit. Anggapan yang negatif itu, kemana dana tersebut kok di wilayah sini cuma dapet segitu. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya dana itu untuk pemerataan di seluruh wilayah yang ada di Desa Tremas ini.
- I : Terkait pikiran warga yang negatif tadi, itu dikarenakan pikiran mereka yang masih dangkal atau emang dari perangkat desa yang kurang sosialisasi kepada masyarakat ya pak?
- M : Menurut saya, kemungkinan keduanya yaitu pikiran mereka yang masih dangkal dan mungkin ditambah karena untuk sosialisasi dari perangkat desa itu sendiri terhadap masyarakat umum itu bisa dibilang kurang.
- I : Lalu cara masyarakat sendiri dalam mengawasi pengalokasian Dana Desa itu gimana ya pak?
- M : Caranya ya menyesuaikan antara anggaran dengan pengerjaan sarana dan prasarana yang dikerjakan itu. Contohnya ya seperti jalan, alokasi dana yang dibutuhkan untuk pembuatan ataupun perbaikan jalan segini. Terus digunakan untuk merabat atau memperbaiki talud, nah kalau sebagian orang yang sudah paham terkait hal - hal seperti itu, kemungkinan akan berpikiran oh ini sudah sesuai. Namun, untuk orang - orang yang tidak tahu masalah bangunan mungkin ya juga pikirannya akan berpikiran yang negatif juga. Di samping itu, kami berharap aparat desa tidak memiliki dendam kepada kami selaku warga yang hanya melakukan tugas tersebut.
- I : Terkait tenaga kerjanya pak, dalam proses pembangunan seperti itu bagaimana ya pak?

- M : Untuk pembangunan sarana dan prasarana itu biasanya dibayar dengan istilah upah. Tapi ada juga yang sebagian kecil dilakukan dengan swadaya masyarakat setempat.
- I : Kemudian, bentuk bantuan yang diberikan oleh desa itu berupa uang tunai apa material ya pak?
- M : Kalau dari Dana Desa yang dikucurkan ke wilayah yang akan dilakukan pembangunan itu biasanya berupa material. Dikarenakan terdapat TPK nya tersendiri di tiap wilayah itu. Jarang sekali kita mendapatkan bantuan berupa uang tunai itu, kebanyakan barang jadi atau material itu.
- I : Kalau untuk pelaporannya dari tiap dukuh itu yang mengurus siapa ya?
- M : TPK nya. TPK ini biasanya terdiri dari 4 orang, yakni ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Orang - orangnya ini di luar dari pak RT, pak RW dan pak Kadus.
- I : Soal dana yang diberikan ke padukuhan itu, tiap tahun jumlahnya sama atau tergantung kegiatan yang akan dilaksanakan?
- M : Tergantung apa yang akan dikerjakan, disesuaikan dengan apa yang akan dikerjakan tersebut. Untuk tambahan juga terkait laporan mengenai Dana Desa ini tidak semua masyarakat tahu, biasanya hanya dari perangkat desa, tokoh masyarakat tertentu, PKK, Karang Taruna dan lain - lain.
- I : Lanjut pak, kalau misal habis bangun jalan gitu kan pasti ada rincian dana yang diperlukan. Nah, laporan dana itu biasanya ditempel atau gimana ya pak?
- M : Biasanya kalau pekerjaan sudah selesai bakal dibuatkan papan nama atau banner yang berisikan nama kegiatan, jumlah biaya, nama TPK nya.
- I : Oh gitu ya pak, berarti sudah aman ya. Hanya saja SDM nya yang kurang.
- M : Iyak betul.
- I : Sepertinya sudah cukup dulu pak, terimakasih atas waktu dan informasinya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
- M : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

LAMPIRAN 5

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 3

Nama : Mujahidin (kepala dusun)

Waktu : 25 November 2022

MUJAHIDIN (KEPALA DUSUN 1) :

I : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

U : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

I : Sebelumnya perkenalkan pak, saya Muhammad Iqbal Khoiruddin dari kampus Universitas Islam Indonesia untuk melaksanakan wawancara terkait skripsi atau tugas akhir saya. Untuk yang pertama, yaitu menurut bapak Dana Desa itu apa? Pengertian secara singkat saja gapapa.

U : Untuk Dana Desa itu sepengetahuan saya sebagai Kasun, Dana Desa adalah dana yang digelontorkan dari pihak pemerintah pusat langsung ke desa melewati regional desa yang disalurkan biasanya ada 3 tahapan dari pemerintah pusat itu.

I : Nah untuk 3 tahapan itu apa saja ya pak?

U : 3 tahapan itu biasanya awal tahun terus pertengahan, terus biasanya sekitar bulan – bulan sepuluh atau sebelas gitu.

I : Oktober atau November ya pak berarti?

U : Iyak betul sekali mas.

I : Oke, selanjutnya untuk aturan dalam membuat perencanaan penggunaan Dana Desa tersebut dalam sebuah dusun itu bagaimana ya pak?

U : Biasanya itu dari Dasun, ada semacam MUSDUS. Jadi, Kepala Dusun itu mengumpulkan semua masyarakat terus menjaring dari usulan – usulan yang dikemukakan oleh masyarakat tentang apa – apa yang perlu diperbaiki mungkin ataupun apa – apa usulan pembangunan ataupun usulan dari apa itu emm dari pemberdayaan masyarakat. Mungkin bisa untuk rehab – rehab infrastruktur juga bisa.

I : Oh kayak perbaikan jalan gitu ya?

U : Iya kayak perbaikan jalan dan semacam – macam itu, biasanya kalau di dusun itu yang banyak dikerjakan ya itu perbaikan jalan.

- I : Oh, terkait tenaga kerjanya itu gimana ya pak, dibayar atau gotong royong dari warga atau gimana?
- U : Biasanya sebagian ada yang swadaya dan sebagian tetap ada yang dibayar istilahnya pekerja.
- I : Nah untuk pelaksanaan di tingkat padukuhan dalam penggunaan Dana Desa itu seperti apa ya pak? Udah sesuai aturan atau ada yang melenceng dari aturan?
- U : Alhamdulillah untuk Desa Tremas ataupun khususnya di Dusun Karangasem ini sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan ataupun telah diatur oleh pemerintah. Jadi, mulai dari pembuatan RAB harus menggunakan orang yang ahli dan resmi seperti konsultan, jadi tidak hanya orang yang bisa menggambar, bisa menghitung dan sebagainya.
- I : Jadi pakai orang yang sudah paham banget gitu ya pak?
- U : Iyak betul sekali.
- I : Kalau untuk masyarakatnya sendiri itu dalam pembuatan RAB seperti itu terlibat ga ya pak?
- U : Biasanya tidak, Cuma dari masyarakat itu menentukan apa – apa yang akan disepakati misalnya oh jalan ini di paving atau mau dibuat seperti apa gitu. Cuma nanti setelah pengerjaan, biasanya laporan dari BPK itu bakal di kasih tahukan kepada masyarakat. Jadi, jumlah dana semuanya yang digunakan untuk rehab jalan itu ada dalam laporan yang diberi oleh BPK. Contohnya kalau di Desa Tremas ini misalnya *Banner* ataupun monumen untuk memberi tahukan kepada masyarakat.
- I : Berarti itu tu dibuat laporan dan ngasihnya kepada masyarakat di MUSDUS tadi pak? Atau gimana?
- U : Biasanya setelah selesai pengerjaan bakalan ada laporan, ya walaupun biasanya lewat tulisan yang berisikan habisnya dana dalam pengerjaan proyek itu, seperti untuk administrasi, untuk beli material, untuk gaji tukang.
- I : Jadi cuma seperti itu saja ya pak pelaporannya?
- U : Iya seperti itu aja.
- I : Kalau untuk yang bertanggungjawab atas pengawasan dari penggunaan Dana Desa itu siapa pak yang di tingkat Dusun?

- U : Kalau di tingkat Dusun ya Pak Kasun, Pak RT, Pak RW dan masyarakat sendiri.
- I : Kalau Pak BPD gimana pak?
- U : Pak BPD juga ikut, itu ranahnya desa. Tapi desa itu, pertama penguasanya ya otomatis secara umum yang bertanggungjawab Desa. Terus Desa itu meliputi BPD, Mbah Lurah, dan semacamnya. Lalu tingkat kedua yakni dusun terus ke RT, RW, dan semua masyarakat secara otomatis terlibat dalam pengawasan pengerjaan pekerjaan tersebut.
- I : Kalau dampak ke masyarakat gimana ya pak? Apakah berdampak positif atau negatif gitu?
- U : Ya Alhamdulillah untuk sementara ini dampaknya positif, karena apa? Seperti contoh yang sebelumnya jalan itu belum dirabat, belum dikasih saluran drainase terus mungkin belum dikasih talud. Dengan Dana Desa, untuk sementara waktu semua hal tadi bisa diatasi sehingga tanggapan dari masyarakat positif.
- I : Terkait Dana Desa tadi, apakah Bapak tahu berapa nominalnya tiap tahunnya, entah itu naik atau turun?
- U : Variasi mas, kadang sama dengan tahun sebelumnya kadang juga ada peningkatan. Tapi, kalau pas awal turun Dana Desa kala itu, sekitar 2-3 tahun ada peningkatan. Cuma akhir – akhir tahun ini hampir sama, kalapun ada perubahan mungkin tidak terlalu jauh.
- I : Untuk Dana Desa itu setiap tahunnya apakah habis untuk keperluan Desa?
- U : Iya, biasanya kan sudah di rancang dahulu bahkan sudah di plot sesuai dengan tempatnya. Jadi, setiap akhir tahun dalam Desa itu ada MUSDES (Musyawarah Desa). Dalam MUSDES ini akan dibahas dan ditentukan kegiatan setahun kedepan seperti kegiatan pembangunan apa saja, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Misal terjadi sebuah bencana alam, pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun aja yang mengalami perubahan.
- I : Misalnya ketika pembangunan Dana Desa mengalami kekurangan, dapat dananya lagi dari mana ya pak?
- U : Kalau di Desa Tremas alhamdulillah tidak pernah terjadi kejadian seperti itu, semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jadi, misal sebuah program pembangunan yang sudah direnankan sesuai dengan kesepakatan dan RAB, insyaallah sesuai dengan yang direncanakan.

Contohnya pembangunan POS KAMLING, dari awal sudah direncanakan dengan dana 10 juta ya alhamdulillah sampai selesainya pengerjaan dana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana awal tadi.

I : Terkait dana yang dari Desa ke Dusun tadi, itu bentuknya uang atau material ya pak?

U : Untuk akhir – akhir ini yang menangani terkait hal itu ialah dari pihak Desa sendiri, jadi bentuknya uang tunai dengan maksud nantinya dari pihak dusun dengan tim TPK belanja sendiri terkait bahan – bahan yang diperlukan.

I : Mungkin terkait transparansi, dari Desa itu sudah jelas apa belum ya pak?

U : Jadi ketika MUSDUS, selain Pak RT, Pak RW, Pak Kasun, Pak BPD ada perwakilan dari tokoh masyarakat.

I : Cukup sekian dari saya pak, semoga ini bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Sekian dari saya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

U : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.



LAMPIRAN 6

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 4

Nama : Imam Barkah (kepala dusun)

Waktu : 25 November 2022

I : Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

G : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

I : Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Khoiruddin. Saya dari Universitas Islam Indonesia dengan maksud mau mewawancarai bapak terkait Dana Desa untuk kebutuhan tugas akhir saya. Apakah bapak bersedia menjadi narasumber saya?

G : Siap.

I : Untuk yang pertama, menurut bapak Dana Desa itu apa?

G : Menurut saya, Dana Desa itu ialah dana yang digunakan dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa. Harapan kedepannya dengan adanya Dana Desa ini, pemerintah desa dapat mandiri sendiri dalam hal anggaran pendapatan agar tidak tergantung terus dengan dana yang digelontorkan dari pemerintah.

I : Di tingkat padukuhan, aturan dalam perencanaan Dana Desa itu bagaimana ya pak?

G : Peraturannya yakni mekanisme berawal dari usulan - usulan dari masyarakat tentang kebutuhan yang dibutuhkan dalam hal pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana. Lalu dibawa ke forum Musyawarah Desa (MusDes). Dan nantinya dari pihak Pemerintah Desa akan menentukan skala prioritas terkait usulan dari warga tadi.

I : Berarti tidak semua usulan masyarakat bakalan direalisasikan ya pak?

G : Kalau mengacu dari usulan masyarakat, ya bakalan banyak sekali hahaha. Jadi, cuma bakal dipilih mana yang mendesak dan mana yang bisa dilakukan di periode selanjutnya.

I : Kalau untuk pelaksanaan di tingkat desa apakah sudah memenuhi kepentingan dari masyarakat ya pak?

G : Kalau terkait hal itu bisa dibilang dapat membantu masyarakat.

- I : Apa ada komentar negatif pak terkait Dana Desa ini?
- G : Sejauh ini tidak ada dan sambutan dari masyarakat sangatlah baik.
- I : Terkait RAB, masyarakat apa terlibat dalam penyusunannya?
- G : Terlibat, mulai dari penyusunan itu sudah melibatkan perwakilan dari masyarakat. Lalu terkait proses pun dalam pengerjaannya juga melibatkan masyarakat.
- I : Sepengetahuan bapak, kalau di tingkat padukuhan Dana Desa ini biasanya digunakan untuk apa ya pak?
- G : Mungkin untuk pembuatan talud pengaman jalan.
- I : Lalu untuk pekerja nya itu dibayar apa swadaya dari masyarakat gitu ya pak?
- G : Dibayar atau dikasih upah lewat anggaran Dana Desa tersebut.
- I : Berarti tidak swadaya atau gotong royong gitu ya pak?
- G : Enggak.
- I : Selanjutnya untuk pelaporannya sendiri, itu dilakukan secara tepat waktu atau ada molor - molornya gitu ya pak?
- G : Terkait laporan pertanggungjawaban alhamdulillah sejauh ini lancar - lancar saja atau bisa dibilang tepat waktu. Karena menurut saya, segala sesuatu yang terlihat ada keterlambatan bakal ada teguran dari pihak Pemerintah Desa.
- I : Kalau peran masyarakat dalam pengawasan alokasi Dana Desa ini bentuknya seperti apa ya?
- G : Ya kalau terkait bangunan fisik dengan adanya wujud bangunan itu, terus mungkin fungsional pengawasan masyarakat sebatas itu saja. Kalau pemberdayaan bisa dilihat dari efektivitas kegiatan yang dilaksanakan. Maksudnya bisa benar - benar diserap oleh masyarakat atau tidak gitu, mungkin sebatas gitu aja setahu saya.
- I : Lanjut, bentuk bantuannya itu berupa uang tunai apa material ya pak?
- G : Biasanya uang tunai, kita disuruh belanja sendiri dengan uang yang diberikan tersebut.
- I : Kalau terkait jumlah dana yang digelontorkan itu gimana ya pak?

- G : Oh kalau terkait jumlahnya itu tergantung program yang akan dilaksanakan kedepannya. Mungkin ada yang kebutuhannya banyak dan mungkin juga kurang gitu. Jadi, nominalnya tidak bakalan sama.
- I : Kemudian soal BPD dalam satu desa itu jumlahnya berapa ya?
- G : Kalau BPD itu sepengetahuan saya berdasarkan jumlah penduduk, berapa persen jumlah penduduk Desa Tremas itu mewakili BPD. Alias tidak tiap dusun itu ada BPD nya. Saya kurang begitu paham soal ini mas hahaha.
- I : Kalau transparan Dana Desa ini, apakah semua masyarakat Desa Tremas sudah tahu apa belum?
- G : Kalau transparan mungkin sudah tau dan harusnya sudah tahu. Karena papan informasi juga ada terus penyampaian secara sosialisasi sudah jelas, jadi saya yakin sudah mengetahui lah.
- I : Kalau jumlah Dana Desa yang turun dari pusat itu bapak apa tahu berapa jumlahnya?
- G : Kalau untuk Desa Tremas sendiri setahu saya di angka kisaran 700 jutaan. Mungkin itu semua disesuaikan dengan wilayah desa, jumlah warga dan lain sebagainya.
- I : Tiap tahunnya itu apakah mendapat segitu terus apa beda - beda ya pak?
- G : Mungkin beda tapi tidak begitu signifikan jauhnya.
- I : Sejauh ini di Desa Tremas apa ada kasus penyelewengan gitu?
- G : Insyaallah tidak ada. Semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tepat sasaran dan respon dari masyarakat rata - rata positif semua. Dan untuk usulan - usulan dari masyarakat, tidak sepenuhnya dilaksanakan karena terbatasnya jumlah Dana Desa yang diterima. Sehingga kita hanya pilih yang menurut kita prioritas saja.
- I : Misal dana tersebut sudah di plot sesuai tempatnya tapi tiba - tiba ada bencana alam dadakan, itu menggunakan dana yang mana ya pak?
- G : Dana Desa itu sendiri bisa dialokasikan untuk penanganan bencana dan juga mitigasi bencana. Contohnya ketika Covid-19 kemarin, itu yang dipakai untuk menyediakan bantuan diambil dari Dana Desa itu sendiri.
- I : Kalau untuk pembagiannya apa bapak tahu? Misalnya berapa persen untuk pembagian, berapa persen lagi untuk pembangunan dan sebagainya.

- G : Oh maaf mas saya kurang begitu tahu soal itu. Yang jelas secara aturan sudah ditentukan, misal fisik berapa, pemberdayaan berapa dan lain - lain.
- I : Dari masyarakat sendiri apakah ada yang ke balai desa secara langsung untuk meminta melihat SPJ dari sebuah proyek tertentu?
- G : Sepengetahuan saya belum pernah ada, tapi di balai desa itu pastinya ada sebuah laporan entah itu berupa buku atau banner atau yang lainnya. Itu semua sebagai bentuk transparansi dari penggunaan Dana Desa tersebut. Sebetulnya ketika ada masyarakat yang membutuhkan Laporan APBDesa dan SPJ atau semacamnya, saya yakin desa tidak akan keberatan untuk menunjukkannya. Karena segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya, sehingga masyarakat akan percaya bahwa semua bersih dan tidak ada yang ditutup - tutupin.
- I : Mungkin segini aja dulu wawancara dari saya pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Terimakasih atas waktu dan informasinya ya pak. Sekian, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
- G : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.



LAMPIRAN 7

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 5

Nama : Sunyono (ketua BPD)

Waktu : 26 November 2022

I : Bismillaahirrohmaanirrohiim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

S : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

I : Pertama - tama, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Khoiruddin. Saya dari Universitas Islam Indonesia, disini saya berencana mau mewawancarai Bapak Sunyono terkait Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan tugas akhir saya. Apakah bapak bersedia untuk saya wawancarai?

S : Oke mas, Inshaallah saya bersedia.

I : Menurut anda, apa itu Dana Desa?

S : Dana Desa ialah dana yang dikucurkan oleh pemerintah ke Desa secara langsung, tidak melalui instansi terkait yakni Kabupaten ataupun Provinsi. Jadi, dana tersebut langsung disalurkan dari pusat ke desa.

I : Kalau terkait peraturan dalam penggunaan perencanaan Dana Desa apakah anda paham?

S : Sedikit, artinya penggunaan perencanaan Dana Desa itu diawali dari rencana kegiatan desa atau yang disebut RKPDesa. Sebelumnya dimulai dari dusun masing - masing, disitu dimusyawarahkan. Kami selalu BPD juga terlibat di dalamnya, artinya setiap dusun ada unsur dari BPD itu sendiri. Semuanya akan dibahas dalam forum ini mengenai apa - apa yang akan diusulkan ke tingkat desa, yang mana di tingkat desa itu diadakan MusDes (Musyawarah Desa). Yang tentunya semua masyarakat baik itu lembaga pemerintahan desa dan BPD mengetahui perencanaan tersebut. Jadi tidak hanya dari pihak pemerintahan desa atau bapak pemangku wilayah (Kadus), ini melibatkan berbagai unsur baik itu LPMD, BPD, PKK, Karang Taruna, dan lain sebagainya.

I : Berarti terkait transparansi di Desa Tremas sudah sesuai dengan peraturan ya pak?

S : Ya sudah sesuai dengan peraturan, yang artinya kita tidak keluar daripada rambu - rambu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan. Jadi kita

melaksanakan sesuai dengan apa yang diatur atau sesuai dengan juknis daripada pemerintah pusat.

I : Bapak sendiri kan sebagai BPD di Desa Tremas, bagaimana fungsi pengawasan anda terhadap alokasi Dana Desa tersebut?

S : Fungsi dari BPD diantaranya ialah disamping mengikuti ataupun menyetujui daripada Peraturan Desa (PerDes), juga mengawal daripada terkait dengan Dana Desa. Kami juga tahu seberapa besarnya dari Dana Desa, kemudian disitu juga bakal dipersentasi untuk kegiatan misalkan untuk kesehatan, pembangunan fisik bahkan yang sekarang ini pasca Covid-19 masih ada penyaluran untuk penanganan hal tersebut. Tapi sekarang nominalnya tinggal sekitar 20% yang untuk bantuan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Ketika Covid-19 kemarin bahkan menginjak di angka sekitar 40 - 60% atau berapa ya, saya lupa. Tapi yang jelas sekarang itu masih, jadi semua itu ketika disitu ada juknis dari pemerintah. Ini kegunaannya sekian persen, jadi nanti di desa juga tahu yang artinya kita semua tahu bersama bahwa pengalokasian dari dana tersebut sudah jelas sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

I : Kalau dalam penggunaannya, sebagian besar untuk apa ya pak?

S : Kalau di Desa Tremas, ketika kemarin ada bencana Covid-19 sebagian besar dananya digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Kemudian, sekarang diprioritaskan kepada pemulihan perekonomian, seperti dalam bidang pertanian. Kalau pada bidang infrastruktur itu juga masih tapi persennya sedikit.

I : Kalau terkait bentuknya, biasanya berupa uang tunai atau barang ya pak?

S : Kalau sekarang ini ya macam - macam, ada yang berupa uang tunai. Ya seperti yang sudah saya bilang tadi buat keperluan bantuan masyarakat yang membutuhkan, dan juga sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama saat MusDes, itu juga ada pembinaan, juga bantuan berupa pengembangan. Jadi, bisa diumpamakan sebagaimana orang mencari ikan itu tidak diberi ikannya, akan tetapi diberi alatnya. Dengan tujuan supaya mereka itu berkembang, biar mereka berpikir dan berusaha untuk mendapatkan ikan tersebut. Namun, jika mereka langsung diberi ikannya itukan sekali habis.

I : Terkait dampak yang ditimbulkan dari Dana Desa ini kepada masyarakat gimana ya? Apakah positif ataupun negatif?

S : Selama ini, kami selaku BPD dalam hal Dana Desa daripada masyarakat yang kami dengar dan saya ketahui, tidak ada suara - suara negatif. Itu semua

dikarenakan penyaluran Dana Desa sesuai dengan porsinya. Sehingga tidak terjadi penyelewengan ataupun salah guna, jadi masyarakat bisa merasakan hasil daripada Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah langsung ke Desa. Jadi kami dari BPD juga mengawasi dan belum pernah mendengar bahwa Dana Desa itu masyarakat mengeluarkan suara negatif terkait alokasi Dana Desa tersebut.

- S : Terkait jumlah Dana Desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa itu selalu berubah atau konsisten?
- I : Kalau yang saya ketahui itu berubah. Yang kemarin itu program dari pemerintah sebesar satu koma sekian miliar mengalami penurunan karena mungkin ada dampak dari defisit dari pemerintah atau lebih tepatnya saya kurang begitu tahu. Yang pasti perubahan nominalnya tidak terlalu jauh, hampir mirip - miriplah semua itu mungkin kisaran hampir satu miliarlah.
- S : Sepengetahuan bapak Dana Desa ini mulai dikucurkan dari tahun berapa ya pak?
- I : Setahu saya belum lama, saya kurang begitu ingat tapi yang jelas belum begitu lama.
- S : Kan dulu awalnya belum ada Dana Desa, lalu pada tahun berapa itu ada Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar. Dengan begitu apakah muncul kendala - kendala gitu terkait pengelolaan dana dengan nominal cukup besar tersebut?
- I : Ya pada awalnya ketika Dana Desa itu dikucurkan melalui instansi terkait, misalkan dari pemerintah Kabupaten, ya enjoy - enjoy saja. Yang artinya dengan dana sebesar itu, kita tinggal memaparkan artinya tidak langsung global semuanya. Kemudian ada wacana itu, dari pemerintah desa nantinya bagaimana mengelola dana yang sebesar itu karena biasanya yang menerima secara langsung ialah pemerintah Kabupaten. Dengan begitu, awalnya kita kebingungan namun dengan adanya aturan atau juknisnya sehingga kita pun mampu mengelola dana sebesar itu. Artinya ada tahapan - tahapan yang tidak sekaligus dan itu dipandu oleh pemerintah yang ada di atas desa itu.
- S : Berarti kendalanya bisa ditangani ya pak? Contohnya melalui pendampingan tadi itu ya?
- I : Iya bisa - bisa. Semua itu dapat dipelajari asalkan mau dan juga kita tidak bosan untuk mencari tahu, tanya sana tanya sini kepada instansi pemerintah lainnya yang terkait.

- S : Kalau soal ketepatan waktu soal pelaporan, apakah Desa Tremas sudah bisa dikatakan tepat waktu pak?
- I : Kalau pelaporan dari pemerintah Desa, setahu saya dari pihak pemerintah Desa selalu berusaha untuk tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu, nantinya akan berdampak kurang baik pada masyarakat. Jadi diusahakan pelaporannya tepat pada waktunya.
- I : Lalu bagaimana sistematis dari transparansi dalam pelaksanaan maupun pelaporannya ya pak?
- S : Terkait hal itu, setahu saya transparansi terkait pelaksanaan dan pelaporannya bakal disampaikan pada forum – forum yang diadakan oleh Pemerintah Desa Tremas, seperti MusDes dan sebagainya. Sehingga, bakal terciptanya keterbukaan diantara lembaga – lembaga desa dan pihak masyarakat.
- I : Kalau dari bapak sendiri apakah punya saran atau kritik kepada pemerintah desa terkait pengelolaan Dana Desa ini untuk kedepannya?
- S : Ya kami sebagai BPD bisa dibilang mitra kerja, yang bukan hanya melakukan pengawasan saja kepada pemerintah desa. Tapi juga berfungsi sebagai Mitra kerja, kami bekerja sama dengan pemerintah desa kemudian ada istilahnya masukan - masukan yang sifatnya bagaimana kedepan pemerintahan desa dan masyarakat bisa berkembang dan maju lebih baik daripada tahun - tahun sebelumnya. Apalagi sekarang ini sudah ditunjang dengan peralatan - peralatan yang sudah modern dan canggih. Kami selaku BPD selalu menjaga komunikasi dengan pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat desa agar menjadi yang lebih baik kedepannya. Saya kira gitu.
- I : Sepertinya sekian untuk wawancara pada malam hari ini, saya sendiri sangat mengucapkan terimakasih untuk waktu dan informasi yang telah diberikan. Saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, sekian dari saya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
- S : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

LAMPIRAN 8

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA INFORMAN 6

Nama : Agus Salim (sekretaris desa)

Waktu : 15 Desember 2022

I : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

A : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

I : Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Khoiruddin. Saya dari Universitas Islam Indonesia, disini saya berencana mau mewawancarai Bapak Sunyono terkait Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan tugas akhir saya. Apakah bapak bersedia untuk menjadi narasumber saya?

A : Baik mas, insyaallah saya bersedia.

I : Untuk pertanyaan pertama, yaitu arti Dana Desa menurut anda apa ya pak?

A : Dana Desa adalah dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa.

I : Lanjut pertanyaan nomer dua, bagaimana mekanisme penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tremas? Jadi mungkin bisa dimulai dari awal mengajukan sampai pelaporannya?

A : Jadi, Dana Desa itu ditetapkan penggunaannya melalui Musyawarah Desa (MusDes). Dalam MusDes itu akan dibahas terkait usulan – usulan dari masyarakat pada Musyawarah Dusun (MusDus). Untuk besaran Dana Desa sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dalam menentukan penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang telah diatur oleh kemitraan desa. Setelah MusDes, Dana Desa secara rinci dientri dalam sistem keuangan desa/Siskeudes. Penggunaannya pun harus sesuai dengan entrian Rencana Kerja dan Anggaran di Siskeudes. Kemudian, terkait pelaporan Dana Desa dilakukan secara berkala, mulai dari tiga bulan, enam bulan atau semesteran dan tahunan. Pelaporan itu ditujukan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, BPKP Provinsi sudah membuat aplikasi pengawasan Dana Desa dan dana – dana lainnya yang masuk ke APB Desa melalui sistem pengawasan desa/Siswades.

I : Bagaimana tingkat keaktifan masyarakat dalam mengajukan usulan terkait penggunaan Dana Desa itu?

- A : Sangat Aktif, kadang belum Musdes sudah usul melalui Kasun, RT maupun langsung Ke Kepala Desa.
- I : Yang dibahas dalam MUSDUS, MUSDES, dan MUSRENBANG apa saja ya pak?
- A : Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun kebanyakan usulan dari mereka lebih mengarah ke bidang pembangunan.
- I : Lalu, bagaimana komitmen pemerintah desa dalam penerapan aturan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa?
- A : Komitmen pemerintah desa berdasarkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan.
- I : Oke pak, untuk nominal dari Dana Desa sendiri yang diterima oleh pemerintah desa mengalami penurunan atau peningkatan ya pak?
- A : Terkait hal itu jumlah tiap tahun berbeda – beda, kadang naik dan kadang juga turun. Namun, jika mengalami kenaikan ataupun penurunan tidaklah signifikan, hanya selisih sedikit saja. Dan untuk tahun ini Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa mengalami penurunan yakni Rp 767.095.000,-
- I : Setiap tahunnya apakah semua dusun menerima bantuan dana desa ini atau cuma beberapa dusun saja? Sistem bagiannya itu gimana ya pak?
- A : Semua dusun tidak menerima, DD dibagi sesuai prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur oleh Kementerian Desa dan prioritas lain yang disepakati dalam Musdes.
- I : Dari pemerintah pusat apakah memberikan informasi mengenai Dana Desa ini bahwa akan dikasih terus menerus atau bakalan gimana kedepannya nanti?
- A : Pemerintah pusat akan menerapkan itu semua sesuai dengan Undang – Undang tentang Desa. Jika Undang – Undang yang mengatur soal Desa tidak mengalami perubahan, maka Dana Desa akan tetap terus ada.
- I : Dalam penggunaannya paling banyak digunakan untuk bidang apa ya pak?
- A : Untuk tahun ini paling banyak digunakan untuk memberi Bantuan Langsung Tunai/BLT. Itu semua dikarenakan adanya bencana pandemi Covid-19, sehingga sebagian besar Dana Desa digunakan buat memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
- I : Tremas apa selalu melakukan pelaporan terkait laporan realisasi dana desa kepada pemerintah di atasnya (camat & bupati)?

- A : Melakukan laporan kok mas, dan jenis laporan yang disampaikan ada tiga, yaitu Laporan Bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan. Dan penyampaiannya paling lambat pada akhir bulan Januari.
- I : Ketika akhir periode ada berapa jenis laporan yang dilaporkan ya pak?
- A : Ada tiga jenis laporan diantaranya yaitu LPPd, ILPPD, dan LKPJ.
- I : Lalu, bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Dana Desa Tremas ini seperti apa ya pak?
- A : Sudah benar dan dibuat dalam Laporan Tertulis.
- I : Sepengetahuan bapak, apakah ada dari pihak masyarakat yang datang langsung ke balai desa buat menanyakan terkait laporan aslinya itu seperti apa gitu?
- A : Ada juga, namun kebanyakan dari masyarakat itu meminta hal itu melalui BPD. Jadi, BPD minta laporan apa – apa yang ditanyakan oleh masyarakat kepada perangkat desa adn nantinya beliau yang akan menyalurkan atau menjelaskan kepada masyarakat.
- I : Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya Dana Desa ini ya pak?
- A : Tanggapan dari masarakat ada yang bersifat positif bahkan ada juga yang bersifat negatif. Disamping itu semua, kami menganggap tanggapan dari masyarakat itu sebagai bahan acuan yang lumayan memabantu kita untuk periode selanjutnya.
- I : Kalau soal ketepatan waktu dalam pengumpulan laporan akhir oleh Pemerintah Desa Tremas ini bagaimana ya pak?
- A : Menurut saya, Pemerintah Desa Tremas insyaallah sudah tepat waktu.
- I : Kemudian, kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dengan adanya Dana Desa ini ya pak?
- A : Insyaallah tidak ada kendala dalam penggunaan Dana Desa ini, hanya saja jumlahnya perlu adanya penambahan.
- I : Manfaat apa yang dirasakan dengan adanya Dana Desa ini?
- A : Dengan adanya Dana Desa ini program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mengalami peningkatan daripada sebelumnya.
- I : Yang terakhir, apakah perlu adanya penambahan tim khusus untuk menangani Dana Desa ini ya pak?

- A : Menurut saya berdasarkan regulasi saja yang berarti tidak perlu adanya tim tambahan dalam penggunaan Dana Desa ini. Saya rasa ini sudah lebih dari cukup.
- I : Oh gitu, oke – oke pak. Mungkin segini dulu wawancara kali ini, semoga informasi yang bapak berikan tadi dapat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Sekali lagi saya mengucapkan terimakasih untuk waktu dan informasi yang telah anda berikan kepada saya ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar – besarnya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
- A : Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.



ISLAM
LAMPIRAN 9
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBD
PEMERINTAH
DESA TREMAS KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2020

الجمعة المباركة
الاستاذة الانيسة

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	4.1.2.03.	Pasar Desa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
	4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00
	4.1.2.90.	Pengelolaan Jalan Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
	4.1.2.92.	Pengelolaan Obyek Rekreasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.345.442.873,00	1.353.933.693,00	8.490.820,00
	4.2.1.	Dana Desa	783.725.000,00	783.725.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	783.725.000,00	783.725.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.906.922,00	25.397.742,00	8.490.820,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak&Retribusi Daerah Kab./Kota	16.906.922,00	25.397.742,00	(8.490.820,00)
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	518.610.951,00	518.610.951,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	518.610.951,00	518.610.951,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.000.000,00	17.602.805,37	397.194,63
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	1.602.805,37	397.194,63
	4.3.6.01.	Bunga Bank	2.000.000,00	1.602.805,37	397.194,63
		JUMLAH PENDAPATAN	1.422.942.873,00	1.431.036.498,37	8.093.625,37
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA</u>	<u>651.994.179,53</u>	<u>644.918.296,00</u>	<u>7.075.883,53</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>519.900.951,00</u>	<u>513.098.296,00</u>	<u>6.802.655,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	23.900.000,00	23.900.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.91.	Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	346.908.000,00	346.908.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	346.908.000,00	346.908.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap&Tunjangan Perangkat Desa	346.908.000,00	346.908.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	342.588.000,00	342.588.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.296.711,20	31.612.296,00	3.684.415,20
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	35.296.711,20	31.612.296,00	3.684.415,20
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa&Perangkat Desa	35.296.711,20	31.612.296,00	3.684.415,20
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.928.640,00	0,00	1.928.640,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	33.368.071,20	31.612.296,00	1.755.775,20
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	51.896.239,80	49.878.000,00	2.018.239,80
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.896.239,80	49.878.000,00	2.018.239,80
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.691.239,80	8.691.000,00	239,80
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.725.239,80	4.725.000,00	239,80
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan ART & Bhn. Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Playanan Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	1.650.000,00	550.000,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.700.000,00	1.250.000,00	450.000,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	500.000,00	400.000,00	100.000,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.830.000,00	6.362.000,00	1.468.000,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.640.000,00	1.103.000,00	537.000,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	5.440.000,00	4.884.000,00	556.000,00
1.1.4	5.2.5.06.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	750.000,00	375.000,00	375.000,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan&Instalsi(Lstrk,dll)	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	15.600.000,00	15.300.000,00	300.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	15.600.000,00	15.300.000,00	300.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	15.600.000,00	15.300.000,00	300.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	15.600.000,00	15.300.000,00	300.000,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.300.000,00	6.500.000,00	800.000,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	6.500.000,00	800.000,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Playanan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	800.000,00	0,00	800.000,00
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkulu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkulu	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.91	5.1.2.	Penghasilan Tetap&Tunjangan Perangkat Desa	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.91	5.1.2.90.	Tambahan Tunj. Perangkat Desa dari Bengkulu	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.102.306,53	9.100.000,00	2.306,53
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.102.306,53	9.100.000,00	2.306,53
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.102.306,53	9.100.000,00	2.306,53
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.102.306,53	9.100.000,00	2.306,53
1.2.2	5.2.1.90.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	9.102.306,53	9.100.000,00	2.306,53
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	27.235.000,00	27.235.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	13.145.000,00	13.145.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.145.000,00	13.145.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.145.000,00	2.145.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	145.000,00	145.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.3.3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	14.090.000,00	14.090.000,00	0,00
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.090.000,00	14.090.000,00	0,00
1.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	11.090.000,00	11.090.000,00	0,00
1.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.090.000,00	2.090.000,00	0,00
1.3.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	87.349.000,00	87.349.000,00	0,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	15.199.000,00	15.199.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.199.000,00	15.199.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.849.000,00	8.849.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	299.000,00	299.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.350.000,00	6.350.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.4.5	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslttn	2.500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	210.000,00	210.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	700.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	90.000,00	90.000,00	0,00
1.4.8	5.2.1.90.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.8	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslttn	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.9		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	0,00	0,00	0,00
1.4.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.9	5.2.7.	Belanja Barang&Jasa yg Diserahkan kpd Msyrk	0,00	0,00	0,00
1.4.9	5.2.7.92.	Belanja Yang Timbul dr Adanya Kerjasama Desa	0,00	0,00	0,00
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.450.000,00	41.450.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.11	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.11	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00
1.4.11	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
1.4.11	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.5			8.406.922,00	8.136.000,00	270.922,00
1.5.6		Sub Bidang Pertanahan	8.406.922,00	8.136.000,00	270.922,00
1.5.6	5.2.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.406.922,00	8.136.000,00	270.922,00
1.5.6	5.2.5.	Belanja Barang dan Jasa	8.406.922,00	8.136.000,00	270.922,00
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	8.406.922,00	8.136.000,00	270.922,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	426.334.944,00	387.678.750,00	38.656.194,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	600.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	0,00	0,00	0,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.01.	Belanja Modal Gdg, Bgn, Taman - Hnr Pel. Keg.	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gdg, Bgn, Taman - B.B. Material	0,00	0,00	0,00
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
2.1.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	0,00	0,00
2.2			10.159.750,00	10.159.750,00	0,00
2.2.2		Sub Bidang Kesehatan	5.159.750,00	5.159.750,00	0,00
2.2.2	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.159.750,00	5.159.750,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang dan Jasa	2.909.750,00	2.909.750,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Barang Perlengkapan	1.688.000,00	1.688.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Perlengkapan ART&Bahan Kebersihan	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.221.750,00	1.221.750,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Dsa	0,00	0,00	0,00
2.2.9		Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.9	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana	0,00	0,00	0,00
2.2.9	5.2.6.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.9	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	0,00	0,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Prltn,Mesin&A.Berat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik & Alat Studio	0,00	0,00	0,00
2.2.9	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair&Aksesoris RU	angan5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291.259.000,00	252.702.000,00	38.557.000,00
2.3.1		Pemeliharaan Jalan Desa	64.100.000,00	64.100.000,00	0,00
2.3.1	5.3.	Belanja Modal	64.100.000,00	64.100.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	64.100.000,00	64.100.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Keg.	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
2.3.1	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	38.557.000,00	0,00	38.557.000,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	38.557.000,00	0,00	38.557.000,00
2.3.5	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	38.557.000,00	0,00	38.557.000,00
2.3.5	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	38.557.000,00	0,00	38.557.000,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	182.602.000,00	182.602.000,00	0,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	182.602.000,00	182.602.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	182.602.000,00	182.602.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Keg.	5.925.000,00	5.925.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	37.440.000,00	37.440.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	129.220.000,00	129.220.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	4.877.000,00	4.877.000,00	0,00
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.16	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.3.16	5.3.4.03.	Belanja Modal Gdg, Bgn, Taman – B.B.Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	73.534.000,00	73.534.000,00	0,00
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	73.534.000,00	73.534.000,00	0,00
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	73.534.000,00	73.534.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll	73.534.000,00	73.534.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-Honor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-Upah	16.270.000,00	16.270.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-B.Baku	50.852.000,00	50.852.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-Sewa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00
2.4.13	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-Admin	1.732.000,00	1.732.000,00	0,00


KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	47.632.194,00	47.533.000,00	99.194,00
2.6.90		Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Milik Desa	10.933.000,00	10.933.000,00	0,00
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	10.933.000,00	10.933.000,00	0,00
2.6.90	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	10.933.000,00	10.933.000,00	0,00
2.6.90	5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Honor TP	0,00	0,00	0,00
2.6.90	5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi-Upah T.Kerja	600.000,00	600.000,00	0,00
2.6.90	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi-BB.Material	10.333.000,00	10.333.000,00	0,00
2.6.91		Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lainnya	36.699.194,00	36.600.000,00	99.194,00
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00
2.6.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	200.000,00	200.000,00	0,00
2.6.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
2.6.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
2.6.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.6.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	14.899.194,00	14.800.000,00	99.194,00
2.6.91	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Prltn,Mesin&A.Berat	14.899.194,00	14.800.000,00	99.194,00
2.6.91	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik & Alat Studio	14.899.194,00	14.800.000,00	99.194,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	98.404.500,00	86.604.500,00	11.800.000,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	30.062.500,00	28.062.500,00	2.000.000,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	28.062.500,00	28.062.500,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.062.500,00	28.062.500,00	0,00
3.1.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	21.062.500,00	21.062.500,00	0,00
3.1.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	262.500,00	262.500,00	0,00
3.1.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	800.000,00	800.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
3.1.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Plthn/Sminar/Bmbngan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.1.4		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.4	5.2.7.	Belanja Barang&Jasa yg Diserahkan ke Msyrtk	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.4	5.2.7.92.	Belanja yg Timbul dari Adanya Kerjasama Desa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang&Jasa yg Diserahkan ke Msyrkt	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Masyarakat	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3.3		<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	<u>40.822.000,00</u>	<u>40.822.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	40.822.000,00	40.822.000,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	40.822.000,00	40.822.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	40.822.000,00	40.822.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.01.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman - Honor	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.02.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman - Upah	11.590.000,00	11.590.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman-BB.Mater.	26.922.000,00	26.922.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.05.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman - Admin	860.000,00	860.000,00	0,00
3.4		<u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u>	<u>24.720.000,00</u>	<u>17.720.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Plthn/Sminr/Bimbingan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	200.000,00	0,00	200.000,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Playanan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
3.4.90	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.91		Pembinaan RT/RW	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00
3.4.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00
3.4.91	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Playanan Desa	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>109.763.000,00</u>	<u>70.000.000,00</u>	<u>39.763.000,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>77.763.000,00</u>	<u>40.000.000,00</u>	<u>37.763.000,00</u>
4.2.91		Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Lainnya	77.763.000,00	40.000.000,00	37.763.000,00
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.2.91	5.2.7.	Belanja Barang&Jasa yg Diserahkan ke Msyrkt	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.2.91	5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	37.763.000,00	0,00	37.763.000,00
4.2.91	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll	37.763.000,00	0,00	37.763.000,00
4.2.91	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-Honor	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.2.91	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-Upah	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4.2.91	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-BB.Mtral	31.763.000,00	0,00	31.763.000,00
4.2.91	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase-Sewa	0,00	0,00	0,00
4.4		<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	800.000,00	800.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knsltn	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	0,00	0,00	0,00
4.4.91		Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.4.91	5.2.7.	Belanja Baran&Jasa yg Diserahkan ke Msyrkt	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.4.91	5.2.7.90.	Belanja Bantuan Kebutuhan Dasar Masy. Miskin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.7.3		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00
4.7.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.7.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.7.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.7.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
4.7.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keg.	0,00	0,00	0,00
4.7.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslt	0,00	0,00	0,00
4.7.3	5.2.7.	Belanja Barang&Jasa yg Diserahkan ke Msyrkt	0,00	0,00	0,00
4.7.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perkap utk Diserahkan ke Msyrkt	0,00	0,00	0,00
4.7.4		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin,	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.7.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.7.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Keg.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5		<u>BIDANG Pen. BENCANA,DARURAT&MENDESAK</u>	192.047.750,00	A 140.890.000,00	51.157.750,00
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	67.847.750,00	25.690.000,00	42.157.750,00
5.1.1		Kegiatan Penanggulangan Bencana	67.847.750,00	25.690.000,00	42.157.750,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	67.847.750,00	25.690.000,00	42.157.750,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	67.847.750,00	25.690.000,00	42.157.750,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	67.847.750,00	25.690.000,00	42.157.750,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	124.200.000,00	115.200.000,00	9.000.000,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	124.200.000,00	115.200.000,00	9.000.000,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	124.200.000,00	115.200.000,00	9.000.000,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	124.200.000,00	115.200.000,00	9.000.000,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	124.200.000,00	115.200.000,00	9.000.000,00
JUMLAH BELANJA			1.478.544.373,53	1.330.091.546,00	148.452.827,53

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SURPLUS / (DEFISIT)	(55.601.500,53)	100.944.952,37	(156.546.452,90)
	6.	PEMBIAYAAN			
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	55.601.500,53	55.601.500,53	0,00
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.601.500,53	55.601.500,53	0,00
	6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya	55.601.500,53	55.601.500,53	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	55.601.500,53	55.601.500,53	0,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	156.546.452,90	(156.546.452,90)



Tremas, 31 Desember 2020

PJ Kepala Desa

SUNARBI

ISLAM
LAMPIRAN 10
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBD
PEMERINTAH
DESA TREMAS KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2020

الجمعة المباركة
الاستاذة الاندو

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	60.400.000,00	60.400.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	21.400.000,00	21.400.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
	4.1.2.03.	Pasar Desa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
	4.1.2.91.	Pengelolaan Bangunan Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
	4.1.4.90.	Pengelolaan Tanah Bengkulu	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.414.706.393,00	1.315.264.294,00	99.442.099,00
	4.2.1.	Dana Desa	767.095.000,00	767.095.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	767.095.000,00	767.095.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.216.393,00	32.638.294,00	4.421.901,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kbpn/Kota	28.216.393,00	32.638.294,00	(4.421.901,00)
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	516.195.000,00	512.331.000,00	3.864.000,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	516.195.000,00	512.331.000,00	3.864.000,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.588.500,00	17.484.377,04	895.877,04
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun2 Sebelumnya	14.588.500,00	14.588.500,00	0,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	14.588.500,00	14.588.500,00	0,00
	4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.895.877,04	895.877,04
	4.3.6.01.	Bunga Bank	2.000.000,00	2.895.877,04	(895.877,04)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.491.694.893,00	1.393.148.671,04	98.546.221,96
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DES</u>	<u>656.044.121,99</u>	<u>629.510.388,00</u>	<u>26.533.733,99</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>587.869.380,00</u>	<u>583.610.388,00</u>	<u>4.258.992,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.945.000,00	33.659.000,00	286.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.945.000,00	33.659.000,00	286.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.945.000,00	33.659.000,00	286.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	31.200.000,00	30.914.000,00	286.000,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.92.	Tunjangan Kepala Desa Bulan Ke-13	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	370.780.000,00	367.524.000,00	3.256.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	370.780.000,00	367.524.000,00	3.256.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap&Tunjangan Perangkat Desa	370.780.000,00	367.524.000,00	3.256.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	355.200.000,00	351.944.000,00	3.256.000,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	5.580.000,00	5.580.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.92.	Tunjangan Perangkat Desa Bulan Ke-13	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.551.360,00	38.551.360,00	0,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	38.551.360,00	38.551.360,00	0,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa&Perangkat Desa	38.551.360,00	38.551.360,00	0,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3.110.880,00	3.110.880,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	35.440.480,00	35.440.480,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	54.096.000,00	53.904.700,00	191.300,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.096.000,00	53.904.700,00	191.300,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.691.000,00	8.691.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.725.000,00	4.725.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan ART&Bhn. Kebersihan	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.366.000,00	3.366.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Dsa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.880.000,00	6.688.700,00	191.300,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	840.000,00	807.850,00	32.150,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	5.040.000,00	4.880.850,00	159.150,00
1.1.4	5.2.5.06.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.675.000,00	3.675.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan&Instlasi(Lstrk,dll)	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	22.113.600,00	21.671.328,00	442.272,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	22.113.600,00	21.671.328,00	442.272,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	22.113.600,00	21.671.328,00	442.272,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	21.216.000,00	20.800.000,00	416.000,00



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	897.600,00	871.328,00	26.272,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	8.134.040,00	8.100.000,00	34.040,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.134.040,00	8.100.000,00	34.040,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.134.040,00	5.100.000,00	34.040,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.734.040,00	2.700.000,00	34.040,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Dsa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	700.000,00	700.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.249.380,00	21.200.000,00	49.380,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.249.380,00	21.200.000,00	49.380,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.249.380,00	19.200.000,00	49.380,00
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Dsa	19.249.380,00	19.200.000,00	49.380,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkok	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.90.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dari Bengkok	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkok	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.91	5.1.2.	Penghasilan Tetap&Tunjangan Perangkat Desa	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.1.91	5.1.2.90.	Tambahan Tunjangan Perangkat Ds dr Bengkok	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.474.741,99	8.200.000,00	17.274.741,99
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.886.241,99	8.200.000,00	4.686.241,99
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	12.886.241,99	8.200.000,00	4.686.241,99
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Prltn, Mesin & A.Brat	12.886241,99	8.200.000,00	4.686.241,99
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik&Alat Studio	10.124.428,00	8.200.000,00	1.924.428,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair&Aksesoris RU	2.761.813,99	0,00	2.761.813,99
1.2.91		Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Lainnya	12.588.500,00	0,00	12.588.500,00
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	12.588.500,00	0,00	12.588.500,00
1.2.91	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	12.588.500,00	0,00	12.588.500,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2.91	5.3.9.90.	Belanja Modal Lainnya	12.588.500,00	0,00	12.588.500,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	34.100.000,00	29.100.000,00	5.000.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knsltln	400.000,00	400.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	200.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	13.000.000,00	5.000.000,00
1.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knsltln	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	12.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	175.000,00	175.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	125.000,00	125.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDdes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.11	5.2.7.	Belanja Barang&Jasa yg Diserahkan kpd Msyrk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.11	5.2.7.92.	Belanja Yang Timbul dari Adanya Kerjasama Dsa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.5		<u>Sub Bidang Pertanahan</u>	<u>8.600.000,00</u>	<u>8.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
1.5.6	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
1.5.6	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>208.800.000,00</u>	<u>103.800.000,00</u>	<u>105.000.000,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>22.000.000,00</u>	<u>22.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knsltn	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Prltn, Mesin&A.Berat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.1.6		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gdg, Bgn, Taman - Uph Tng Kerja	0,00	0,00	0,00
2.1.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gdg, Bgn, Taman - B.B.Material	0,00	0,00	0,00
2.2		<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	<u>37.000.000,00</u>	<u>32.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.651.500,00	1.651.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	470.000,00	470.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan ART dan Bhn. Kebersihan	136.000,00	136.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggunaan	12.500,00	12.500,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.730.000,00	5.730.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Dsa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.2.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.2.4	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.3		<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	<u>100.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000.000,00</u>
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2.3.10	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Keg.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	71.500.000,00	0,00	71.500.000,00
2.3.10	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2.3.10	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2.6		<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan</u>	<u>19.800.000,00</u>	<u>19.800.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6.91		Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lainnya	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
2.6.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00
2.6.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knsltn	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.6.91	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00
2.8		<u>Sub Bidang Pariwisata</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>30.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.8.2		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.8.2	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Keg.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	12.200.000,00	12.200.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	13.997.000,00	13.997.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan	1.614.000,00	1.614.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan	989.000,00	989.000,00	0,00
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>48.995.000,00</u>	<u>46.495.000,00</u>	<u>2.500.000,00</u>
3.2		<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	<u>31.795.000,00</u>	<u>31.795.000,00</u>	<u>0,00</u>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	31.795.000,00	31.795.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.795.000,00	31.795.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	21.095.000,00	21.095.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	20.095.000,00	20.095.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.	Belanja Barang&Jasa yg Diserahkan kpd Msyrk	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
3.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Masyarakat	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.200.000,00	14.700.000,00	2.500.000,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3.4.3		Pembinaan PKK	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	700.000,00	700.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knsltn	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	517.329.000,00	351.924.500,00	165.404.500,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00
4.2.91		Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Lainnya	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00
4.2.91	5.2.7.	Belanja Barang&Jasa yg Diserahkan kpd Msyrk	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00
4.2.91	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Masyarakat	153.000.000,00	0,00	153.000.000,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	32.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00
4.4.1		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.4.1	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslttn	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.4.2		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslttn	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.91		Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.4.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00
4.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
4.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
4.4.91	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.4.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslttn	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	100.000,00	100.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	375.000,00	375.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	100.000,00	100.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tng Ahli/Profesi/Knslttn	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.6.2	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	750.000,00	750.000,00	0,00
4.6.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	725.000,00	725.000,00	0,00
4.6.2	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	500.000,00	500.000,00	0,00
4.6.2	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	225.000,00	225.000,00	0,00
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	327.329.000,00	316.924.500,00	10.404.500,00
4.7.2		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	327.329.000,00	316.924.500,00	10.404.500,00
4.7.2	5.3.	Belanja Modal	327.329.000,00	316.924.500,00	10.404.500,00
4.7.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	327.329.000,00	316.924.500,00	10.404.500,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.7.2	5.3.4.01.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman - Hnr. Plk Keg.	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00
4.7.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman - Uph Tng Kerja	74.360.000,00	66.130.000,00	8.230.000,00
4.7.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman - BB. Material	232.256.000,00	230.081.500,00	2.174.500,00
4.7.2	5.3.4.04.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman - Sewa Pralatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
4.7.2	5.3.4.05.	Belanja Modal Gdg, Bangunan, Taman - Adm.Kegiatan	8.863.000,00	8.863.000,00	0,00
5		<u>BIDANG P. BENCANA, DARURAT & MENDESAK</u>	347.200.000,00	322.050.000,00	25.150.000,00
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	347.200.000,00	322.050.000,00	25.150.000,00
5.1.1		Penanggulangan Bencana	347.200.000,00	322.050.000,00	25.150.000,00
5.1.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	347.200.000,00	322.050.000,00	25.150.000,00
5.1.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	347.200.000,00	322.050.000,00	25.150.000,00
5.1.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	347.200.000,00	322.050.000,00	25.150.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.778.368.121,99	1.453.779.888,00	324.588.233,99
		SURPLUS / (DEFISIT)	(286.673.228,99)	(60.631.216,96)	(226.042.012,03)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	337.673.228,99	337.673.228,99	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	337.673.228,99	337.673.228,99	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	337.673.228,99	337.673.228,99	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	51.000.000,00	5.000.000,00	46.000.000,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
6.2.9.		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.9.90.		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	286.673.228,99	332.673.228,99	(46.000.000,00)
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	272.042.012,03	(272.042.012,03)




 TREMAS, 31 Desember 2022
 KEPALA DESA


NURHADI




PENGELOLAAN DANA DESA




TAHAP PERENCANAAN




TAHAP PELAKSANAAN




TAHAP PENATAUSAHAAN




TAHAP PELAPORAN




TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN



EFEKTIVITAS DANA DESA



PENGAWASAN OLEH BPD & MASYARAKAT






**ISLAM
LAMPIRAN 12**


**FLOWCHART DANA DESA
PADA**

**PEMERINTAH DESA TREMAS
KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN**


PENGELOLAAN DANA DESA




TAHAP PERENCANAAN




TAHAP PELAKSANAAN




TAHAP PENATAUSAHAAN




TAHAP PELAPORAN



TAHAP PERTANGGUNGJAWABAN



EFEKTIVITAS DANA DESA



PENGAWASAN OLEH BPD & MASYARAKAT

